

**IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA–BANGSA (PBB) NOMOR 2462 DALAM MENANGGULANGI
PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA OLEH BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

NARINDRA KRISNA MURTHI

NIM I72218054

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

JANUARI 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Narindra Krisna Murthi

NIM : I72218054

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 dalam Menanggulangi Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 29 Januari 2022

Yang menyatakan

The image shows a handwritten signature in black ink that reads 'narindra'. The signature is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, in the center. To the left of the emblem, the text 'REPUBLIK INDONESIA' is visible. To the right, the text '20.000' and 'METESAI' are visible. At the bottom of the stamp, the serial number '4068AAJX01411699' is printed.

Narindra Krisna Murthi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi oleh:

Nama : Narindra Krisna Murthi

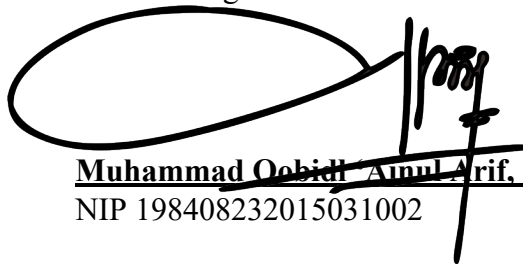
NIM : I72218054

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) Nomor 2462 Dalam Menanggulangi Pendanaan Terorisme Di Indonesia Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Salatiga, 10 Januari 2022

Pembimbing



Muhammad Oebidh Anul Arif, S.I.P., M.A., CIO nR.
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Narindra Krisna Murthi dengan judul: ***Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2462 Dalam Menanggulangi Pendanaan Terorisme Di Indonesia Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh tim penguji pada tanggal 11 Januari 2022.

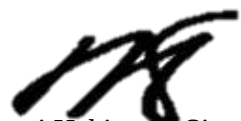
TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



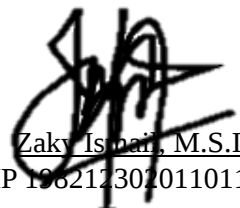
M. Qobidl`Ainul Arif, S.I.P., M.A.CIQnR.
NIP 198212302011011007

Penguji II



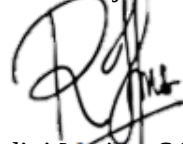
M. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Penguji III



Zaky Ismail, M.S.I.
NIP 198212302011011007

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP 199003252018012001

Surabaya, 14 Januari 2022

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.,
NIP 197402091998031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Narindra Krisna Murthi
NIM : I72218054
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : narindrakrisna116@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 dalam Menanggulangi Pendanaan

Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2022

Penulis

narindra

ABSTRACT

Narindra Krisna, 2022. *The Implementation of United Nations (UN) Security Council Resolution No. 2462 in Combating the Financing of Terrorism in Indonesia by the National Counterterrorism Agency (NCTA)*

Keywords: National Counter Terrorism Agency (NCTA), The United Nations Resolution, Terrorism Financing, Implementation

The financing of terrorism is a fundamental issue to prevent the development of terrorist networks in Indonesia. On the other hand, the National Counterterrorism Agency (NCTA) is an institution with a special authority in terms of prevention, deradicalization and preventive financing of terrorism. This study tries to describe how the implementation of the UN Security Council Resolution No. 2462 in order to prevent the financing of terrorism in Indonesia by NCTA. This study used a descriptive qualitative approach. Several key concepts used as a framework in this research such as: implementation, financing of terrorism, and UN Security Council Resolution No. 2462. On the Conclutions, researchers found at least five strategies from NCTA in order to implement UN Security Council Resolution No. 2462, there are(1) Establish an Anti-ML and TPPT Committee; (2) supervision and monitoring of Non Profit Organizations (3) launching the SIPENDAR application; (4) active in international forums and (5) smart approach strategy.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Narindra Krisna, 2022. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2462 dalam Menanggulangi Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Kata Kunci: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Resolusi PBB, Pendanaan Terorisme, Implementasi

Pendanaan terorisme merupakan isu yang fundamental dalam upaya pencegahan perkembangan jaringan terorisme di Indonesia. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga yang berwewenang dalam hal pencegahan dan deradikalisasi serta pencegahan pendanaan terorisme secara preventif. Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana implementasi Resolusi DK PBB Nomor 2462 dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia oleh BNPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Beberapa konsep kunci yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: implementasi, pendanaan terorisme, dan Resolusi DK PBB Nomor 2462. Berdasarkan data di lapangan, peneliti menemukan setidaknya lima tindakan BNPT dalam mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia, yaitu: (1) Membentuk Komite Anti TPPU dan TPPT; (2) pengawasan dan monitoring Organisasi Non Profit (3) melaunching aplikasi SIPENDAR; (4) aktif dalam forum internasional dan (5) *smart approach strategy*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Argumentasi Utama.....	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL	23
B. Implementasi.....	27

C. Pendanaan Terorisme	31
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Level Analisa	44
D. Tahapan Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa Data	50
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	54
A. Fenomena Pendanaan Terorisme di Indonesia	54
B. Komparasi Strategi Penanggulangan Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	68
C. Upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Menanggulangi Terorisme di Indonesia selama Pandemi COVID 19	76
D. Bentuk Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 oleh BNPT	83
E. Mitigasi Risiko dan Hambatan Penanggulangan Terorisme bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	102
BAB V PENUTUP	108
DAFTAR PUSTAKA	112
INDEKS	116

DAFTAR SINGKATAN

BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CFT	: <i>Countering Financing of Terrorism</i>
CTF	: <i>Counter Terrorism Funding</i>
DK	: Dewan Keamanan
FATF	: <i>The Financial Action Task Force</i>
FIU	: <i>Financial Intelligence Units</i>
ISIL	: <i>The Islamic State in Iraq and the Levant</i>
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JI	: <i>al Jamaah al Islamiyah</i>
NPO	: <i>Non Profit Organization</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SIPENDAR	: Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
TF	: <i>Terrorism Funding</i>
TPPT	: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok jaringan teroris memerlukan uang guna beroperasi, atau yang selama ini mereka sebut dengan diksi *amaliyah* maupun *jihad*. Tanpa dana, mereka tidak dapat membeli senjata, peralatan, persediaan, atau hal lain yang mendukung operasi mereka. Sumber dana teroris dapat berasal dari sumber yang sah maupun tidak, dan pendanaan kepada kelompok teroris sering kali dalam bentuk sumbangan kecil, bukan dalam jumlah besar. Sebagai contoh, terungkapnya sindikat pendanaan terorisme melalui kotak amal di toko-toko kelontong yang berhasil diungkap kepolisian Indonesia. Pendanaan terorisme merupakan fenomena yang fundamental, serta tidak hanya mengancam keamanan nasional, melainkan juga dapat merusak pembangunan ekonomi maupun stabilitas pasar keuangan secara global. Maka dari itu, penting bagi negara-negara untuk menemukan solusi mengatasi persoalan pendanaan terhadap jaringan kelompok teroris baik pendanaan berupa uang maupun persenjataan.

Meskipun jumlah dan sifat kelompok teroris serta bentuk ancaman mereka berubah dari waktu ke waktu, kebutuhan dasar teroris untuk mengumpulkan, memindahkan, dan menggunakan dana pada dasarnya tetap sama. Dana dikumpulkan melalui berbagai cara seperti kerjasama dengan perusahaan internasional yang ada di negara tersebut,

eksploitasi sumber daya alam, penyalahgunaan organisasi nirlaba, atau bahkan situs *crowdfunding*. Dalam konteks kejahatan lintas negara (*transnational crime*), kelompok teroris juga dapat secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan kelompok kriminal terorganisir serta dapat terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti halnya perdagangan narkoba atau senjata (*drugs and arms trafficking*), perdagangan orang (*human trafficking*), pemerasan, pembajakan transportasi umum dan penculikan untuk mendapatkan sejumlah uang tebusan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan arus dunia maya, negara-negara di dunia semakin khawatir tentang penyalahgunaan internet oleh kelompok teroris serta penyalahgunaan teknologi modern lainnya untuk mengumpulkan, memindahkan dana, termasuk melalui mata uang virtual.

Dalam upaya melawan fenomena pendanaan terorisme secara efektif tentu penuh dengan tantangan baru bagi setiap negara yang rawan akan kelompok teroris. Setidaknya ada dua bentuk tindakan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait hal ini, berdasarkan *International Convention* pada tahun 1999 untuk Pemberantasan *Terrorism Financing*, dan resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001). Selain daripada konvensi dan resolusi Dewan Keamanan tersebut, pelaksanaan tindakan *Combating the Financing of Terrorism* atau CFT oleh Negara Anggota juga berpedoman pada *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism* dan *Financial Action Task Force* (FATF), sebagaimana hasil Konvensi PBB pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu. Dewan Keamanan PBB sejauh ini mendesak Negara-negara untuk menerapkan rekomendasi kebijakan ini dalam sejumlah resolusi,

termasuk resolusi 1617 (2005), 2253 (2015), 2368 (2017), 2395 (2017) dan resolusi 2462 (2019) yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Resolusi 2462 adalah resolusi penting dalam menetapkan norma-norma global untuk mencegah dan melawan pendanaan terorisme. Pada awal tahun 2018, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2462. Resolusi 2462 pada dasarnya menyerukan kepada Negara-negara Anggota PBB untuk memerangi dan mengkriminalisasi pendanaan teroris dan kegiatan mereka, menegaskan kembali prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNSCR 1373 tahun 2001 dan mendesak semua Negara Anggota untuk menerapkan Standar FATF. Lebih lanjut, Resolusi tersebut tidak hanya mengakui peran yang menjadi wewenang FIU dalam upaya menanggulangi pendanaan, namun menekankan pula prinsip-prinsip Kerjasama internasional, kemitraan yang efektif dan kolaborasi antar otoritas yang berkompeten.

Resolusi Nomor 2462 menekankan pentingnya upaya komperhensif dari *stake holder* yang berkompeten dalam penanggulangan pendanaan terorisme untuk bersinergi dengan pihak swasta dan pihak pengembangan teknologi dan informasi, mengingat modus pendanaan terorisme yang beralih *platform* menyasar media sosial. Paragraf dalam Resolusi yang menjelaskan akan hal tersebut berbunyi:

..mendorong otoritas nasional yang kompeten dalam penanggulangan terorisme untuk terus menjalin kemitraan yang efektif dengan sektor swasta, termasuk lembaga keuangan, industri teknologi keuangan dan perusahaan internet dan media sosial, khususnya terkait dengan evolusi tren, sumber dan metode pendanaan terorisme;¹

¹ “UN Security Council Resolutions Number 2462” (Security Council, 2019), 1.

Dalam upaya pemutusan aliran pendanaan terorisme perlu dilakukan berbagai strategi dan kebijakan yang berlandaskan hukum. Tidak hanya berfokus kepada upaya represif melainkan upaya preventif pula. Sebagaimana perkara pencucian uang, pendanaan terorisme juga turut mengalami perkembangan secara signifikan dalam hal jumlah pendanaan, keterlibatan para aktor transnasional, dan jangkauan transaksi global di beberapa negara yang memiliki hukum berbeda. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antar lembaga dari beberapa negara tersebut dalam penanganan pendanaan terorisme. Selain daripada upaya pemerintah menindak pelaku pendanaan terorisme di Indonesia, pemerintah juga melakukan upaya penanggulangan dan pecegahan (*prevention*) yang juga diamanahkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462, yakni:

..menekankan tanggung jawab utama Negara Anggota dalam melawan aksi teroris dan menegaskan kembali kewajiban mereka untuk mencegah dan menekan pendanaan aksi teroris serta menyerukan kepada semua Negara untuk menjadi pihak dalam konvensi dan protokol kontraterorisme internasional sesegera mungkin, termasuk Konvensi Internasional Konvensi untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme, dan untuk mempertimbangkan, sebagaimana mestinya, meratifikasi, mengaksesi, dan menerapkan konvensi internasional lain yang relevan untuk mendukung kerja sama internasional dalam masalah kriminal, seperti Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol.²

Pada aksi teror *World Trade Center* atau yang lebih dikenal dengan fenomena *nine eleven*, banyak pakar terorisme di dunia yang kemudian menyoroti sebenarnya darimana kelompok teroris mendapatkan sumber daya materiil untuk melakukan aksi tersebut. Salah satunya ialah Bill Tupman, seorang ahli Kriminologi Australia, menjelaskan bahwa

² “UN Security Council Resolutions Number 2462” (Security Council, 2019), 1.

setelah terjadinya teror Gedung WTC di Amerika, apa yang sebenarnya perlu menjadi persoalan adalah darimana mereka mendapatkan sumber daya. Mayoritas para ahli juga menyetujui bahwa pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan memutus aliran-aliran dana kepada kelompok jaringan teroris. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang Indonesia memahami urgensi persoalan ini, dan turut meratifikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2462 pada tahun 2019.

Berangkat dari peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 yang menjadi titik perhatian permasalahan teroris di Indonesia. Rentetan aksi teror yang terus terjadi Indonesia selama satu dekade terakhir menjadikan negara ini erat dengan stigma negara rawan teroris. Dalam menjalankan aksinya, kelompok teroris pada dasarnya membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Biaya tersebut digunakan sedari awal persiapan logistik, perakitan hingga keperluan dalam menjalankan aksi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aspek pendanaan dalam tubuh kelompok teroris.

Lebih lanjut, berbagai jenis modus pendanaan yang ditujukan untuk aktivitas terorisme di Indonesia adalah tanda semakin meningkat jumlah kelompok jaringan terorisme di negara ini. Kanal pendanaan yang rentan terjadi di Indonesia ialah penggalangan dana melalui media sosial. Data tersebut didapatkan dari laporan yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak hanya melalui media sosial, setidaknya terdapat empat kanal lain sumber pendanaan terorisme.³ Empat jenis kanal pendanaan terorisme yang dimaksud adalah pendanaan mandiri dari sumber yang sah, organisasi nonprofit, pendanaan melalui media sosial dan publik, serta

³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme" (PPATK, n.d.), 17.

kejahatan kriminal. Data pada laporan tersebut menyatakan Indonesia memiliki risiko yang tinggi pada masing-masing kanal tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam laporan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan *Australian Transaction Report and Analysis Centre* (AUSTRAC), berjudul *Regional Risk Assessment 2016: Terrorism Financing Southeast Asia-Australia*. Laporan itu membedah berbagai risiko pendanaan terorisme di enam negara yakni Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia dan Singapura, serta Australia.

Seiring perkembangan jaringan terorisme di Indonesia, pemerintah Indonesia hingga kini masih mengalami kesulitan dalam pengusutan dan pemberantasan kelompok jaringan terorisme. Pemerintah Indonesia secara komperhensif melakukan upaya baik dari sisi preventif maupun represif, dengan harapan dua metode ini dapat secara efektif memutus jaringan terorisme di Indonesia yang dominan berlatar belakang ideologi. Salah satu dari tindakan preventif tersebut yaitu dengan memutus dan menghentikan pendanaan tindak pidana terorisme sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 2462 kepada setiap anggotanya. Dalam Resolusi 2462 yang resmi disahkan pada tahun 2019, Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan atas aliran dana kepada teroris dan kebutuhan untuk menekan segala bentuk pendanaan teroris. Agar efektif, upaya penanggulangan pendanaan terorisme di Indonesia perlu lebih mengandalkan pembagian kewenangan lembaga negara dan peningkatan koordinasi antara sektor publik dan swasta.

Selama ini, penanganan dengan cara konvensional telah diupayakan pemerintah Indonesia yang sering disebut sebagai strategi *follow the money*, yang merupakan ranah PPATK. Adapun strategi lain yang bisa diupayakan oleh pemerintah Indonesia ialah

melakukan upaya pencegahan dari sektor sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sehingga mengarah kepada strategi *follow the suspect*. Adapun kewenangan BNPT dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia termaktub pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT. Berdasarkan peraturan tersebut, BNPT berwenang untuk melakukan pengawasan terkait dengan aliran dana kelompok teroris, tercantum pada pasal 35 ayat yakni:

..subdirektorat Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan informasi, orang, barang, bahan peledak, aliran dana, amunisi, senjata api, dan wilayah perbatasan dalam pencegahan terorisme.⁴

Lebih lanjut dijelaskan pula terkait dengan fungsi Subdirektorat Pengawasan pada ayat 36 yang berbunyi:

..dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Subdirektorat Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif dan pengawasan fisik terhadap informasi, orang, barang, aliran dana, bahan peledak, amunisi, dan wilayah perbatasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif dan pengawasan fisik terhadap informasi, orang, barang, aliran dana, bahan peledak, amunisi, dan wilayah perbatasan;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif dan pengawasan fisik terhadap informasi, orang, barang, aliran dana, bahan peledak, amunisi, dan wilayah perbatasan; dan

⁴ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT", Sentul: Bogor.

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif maupun pengawasan fisik.⁵

Posisi dan wewenang BNPT juga diperluas sebagai koordinator lembaga dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dengan disahkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2018. Undang-undang tersebut memuat wewenang serta ruang lingkup Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pasca pembaharuan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2018 BNPT bertindak selaku Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden Republik Indonesia secara langsung untuk menetapkan kebijakan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 43E ayat 2 yang berbunyi:

..Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan Langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.⁶

Lebih lanjut, terkait dengan pendanaan terorisme, keterlibatan dan wewenang BNPT juga tertuang pada Peraturan PPATK Nomor 11 tahun 2021 sebagai lembaga pemangku kepentingan yang juga memiliki hak untuk mendapatkan laporan informasi dari PPATK sebagaimana tercantum pada pasal 24 ayat satu sebagai berikut:

⁵ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT", Sentul: Bogor.

⁶ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT", Sentul: Bogor.

pemangku Kepentingan yang dapat meminta informasi spesifik permintaan informasi (inquiry) normal ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b melalui aplikasi SIPENDAR meliputi: a. Datasemen Khusus 88/Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; c. Badan Intelijen Nasional; atau d. instansi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.⁷

Seiring berjalannya waktu, pemberantasan terorisme menjadi salah satu permasalahan sosial, budaya dan ekonomi yang berhubungan dengan ketahanan bangsa. Oleh sebab itu keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *stake holder* pencegahan berbasis *soft approach* dibutuhkan untuk mencegah aliran pendanaan terorisme di Indonesia dan mengedukasi masyarakat yang juga rawan dijadikan sasaran penyelewengan dana. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus kajian terhadap BNPT sebagai lembaga khusus yang tidak hanya menangani, melainkan melakukan kajian serta pendampingan terhadap kelompok terorisme yang berkembang di Indonesia. Di sisi lain, sebagai lembaga yang terdiri atas banyak unsur di dalamnya, BNPT diharapkan mampu mewujudkan sinergitas tidak hanya di dalam tubuh organisasinya sendiri melainkan bersinergi dengan lembaga lain di Indonesia. Peran BNPT dalam sinergitas antar lembaga penanggulangan terorisma di Indonesia telah diatur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2018 pasal 43G sebagai berikut:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi
- b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme ;

⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” Peraturan PPATK Nomor 11 tahun 2021”

- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Selama ini bentuk prioritas upaya yang telah dilakukan BNPT berbeda dalam setiap rezim kepemimpinan. Untuk saat ini, di masa kepemimpinan Komjen Pol. Boy Rafli Amar, BNPT memprioritaskan pendekatan *soft approach* dalam penanggulangan aksi teror di Indonesia. Sebagai contoh, memberi program pendampingan terhadap korban aksi terorisme juga merupakan salah satu dari program kerja BNPT yang telah berjalan dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinan Boy Rafli Amar. Namun demikian, selama ini kajian terhadap efektivitas program kerja serta pendekatan yang dilakukan oleh BNPT sendiri masih belum banyak mendapat perhatian. Hal ini erat kaitannya dengan usia daripada BNPT sendiri yang masih tergolong sebaga lembaga muda dan juga dikarenakan minimnya akses terhadap informasi terkait dengan strategi mereka mengingat tidak semua dokumen dapat dipublikasikan.

Kewajiban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai salah satu lembaga *intelligence services* yang juga merupakan *law enforcement agencies* berperan dalam penanggulangan pendanaan terorisme di Indonesia, sebagai mana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 sebagai berikut:

Mendesak Negara Anggota untuk membentuk atau memperkuat, di tingkat nasional, kerangka kerja yang memungkinkan otoritas nasional yang kompeten, khususnya unit intelijen keuangan, badan intelijen, lembaga penegak hukum, otoritas Kejaksaan dan/atau peradilan, untuk

mengumpulkan dan berbagi informasi tentang pendanaan terorisme;⁸

Kewenangan BNPT dalam resolusi tersebut sebagai otoritas nasional yang memiliki kewajiban untuk turut serta menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia kemudian teradopsi dalam Peraturan BNPT nomor 5 tahun 2018 yang menempatkan BNPT sebagai coordinator rencana strategis dan penanggulangan krisis serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI. Berlandaskan uraian tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait dengan bagaimana implementasi Resolusi 2462 oleh BNPT dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia. Mengingat serta mempertimbangkan BNPT pada dasarnya memiliki kapasitas serta wewenang yang lebih jika dibandingkan dengan lembaga lain di Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme, hanya saja apabila ditinjau pada pendekatan yang berbeda. Berangkat dari fenomena masyarakat Indonesia pada umumnya menangkap representasi lembaga ini sebagai lembaga deradikalisasi atau tempat menyembuhkan mereka yang terpapar paham radikalisme saja sehingga dipertanyakan kredibilitas hasil program kerjanya.

B. Fokus Penelitian

Didasarkan pada fenomena permasalahan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah, maka fokus penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia oleh BNPT.

⁸ “UN Security Council Resolutions Number 2462,” 2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti jelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yakni guna mengetahui implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2462 dalam Menanggulangi Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh BNPT.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai sarana untuk mengimplementasikan Ilmu Hubungan Internasional dengan mengaitkan beberapa teori yang peneliti pahami dengan temuan dalam penelitian ini. Selain itu, sebagai bahan tambahan untuk memahami kajian mengenai implementasi penerapan Resolusi 2462 terhadap upaya penanggulangan pendanaan terorisme di Indonesia khususnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi akademisi nasional maupun internasional, serta pemerintah Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Penelitian terkait implementasi dari Resolusi 2462 di Indonesia masih jarang ditemukan. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan memberikan *insight* baru terkait metode penanganan aksi terorisme di Indonesia selama ini. Lebih lanjut, dengan masih maraknya aksi terorisme di tengah pandemi yang mewabah, maka perlu adanya kajian terkait upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam

menanggulangnya. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai tindakan dan kebijakan dari pemerintah dalam organisasi internasional, untuk mereliasasikan tujuan yang menjadi kesepakatan semua pihak.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dengan judul Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 dalam Menanggulangi Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh BNPT belum pernah dibuat. Namun, peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dengan menjelaskan perbedaan dari peneliti terdahulu yang kemudian menjadi penentu pokok bahasan yang akan dikaitkan dengan kerangka konseptual.

Penelitian pertama berjudul Penerapan Program APU PPT untuk Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang merupakan sebuah artikel ditulis oleh Febrina Annisa dan Prima Resi Putri. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Hukum milik Universitas Yarsi. Febriana dan Prima berusaha untuk menganalisa penerapan APU PPT untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga memiliki landasan konseptual yang berbeda dengan penelitian peneliti. Lebih lanjut, penelitian ini juga hanya berfokus kepada upaya penanggulangan pendanaan terorisme dari rezim APU PPT sehingga banyak menganalisis perihal program kerja rezim tersebut. Dalam metode penelitian yang digunakan, sama halnya dengan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa rezim APU PPT pada realitanya merupakan bentuk sinergitas lintas lembaga dalam penanggulangan pendanaan terorisme. Lembaga yang terkoordinir dalam rezim APU PPT antara lain

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.⁹

Artikel kedua berjudul Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditulis oleh Wenda Hartanto. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Jurnal Legislasi Indonesia. Artikel ini menjelaskan bagaimana praktik tindak pidana pendanaan dan pencucian uang yang berhubungan dengan kegiatan terorisme berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu. Kemudian membahas secara spesifik bagaimana pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme di ASEAN oleh negara-negara anggota ASEAN dengan menjalin kerja sama secara komperhensif. Perbedaan utama penelitian milik Wenda dengan peneliti adalah pada ekskalasi permasalahan serta wilayah yang mengambil fokus pada wilayah ASEAN. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN bersinergi dalam forum regional, khususnya dengan saling bertukar informasi terkait dengan jaringan terorisme lintas batas negara.¹⁰ Lebih lanjut, upaya juga dilakukan dengan memperketat perbatasan antar negara.

Artikel ketiga ditulis oleh Rusli Safrudin dengan judul Penanggulangan Terorisme di Indonesia melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus *al Jamaah-al Islamiyah*. Sama halnya dengan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif, artikel ini menyoroti bagaimana pendanaan terorisme kelompok jaringan *al Jamaah-al Islamiyah* di Indonesia serta bagaimana pemerintah menanggulanginya, Penelitian milik

⁹ Febriana Annisa, "Penerapan Program APU PPT Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme," *Jurnal Hukum Universitas Yarsi* 10 (2018): 11. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i2.1652>

¹⁰ Wenda Hartanto, "Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 25 (2017): 13.

Rusli menggunakan teori Giovanni Manunta sebagai landasan analisis yang juga menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok *al Jamaah-al Islamiyah* mengatur pendanaan mereka dengan struktur yang baik, menekankan kepada prinsip koordinasi dan kerja sama di lapangan.¹¹

Penelitian keempat berjudul Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Era Teknologi 4.0 merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh I Made Wahyu Chandra Satriana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dwijendra. Penelitian ini membahas topik terorisme pada era digital yang kemudian bersambung pada bagaimana modus pendanaan mereka juga berkembang. Sebagaimana disampaikan dalam penelitian tersebut tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil daripada penelitian ini antara lain: (1) Kebijakan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (2) Kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0 meliputi tiga aspek yaitu aspek hukum, aspek teknis dan aspek sosial-religius juga aspek SDM karena propaganda dan perekrutan teroris merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan organisasi teroris.¹²

¹¹ Rusli Safrudin, "Penanggulungan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus al Jamaah-al Islamiyah.," *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, Universitas Pertahanan* 3 (2018): 20.

¹² I Made Wahyu Chandra, "Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0" (Bali, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2020), 61.

Penelitian kelima ditulis oleh Aloysius Harry Mukti dan Yohanes Febrian, merupakan sebuah artikel yang berjudul Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme dalam Era Digital Keuangan (FINTECH) diterbitkan pada tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari kesadaran sulitnya melacak pendanaan terorisme di era digital. Hasil penelitian ini berusaha menekankan pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang kewenangan penyidik yang dinilai perlu mengalami perluasan konteks untuk tidak hanya berfokus pada surat dan barang tetapi juga pendeteksian dengan kewenangan dan kesiapan instrument hukum apabila rekening dari pelaku terorisme merupakan rekening berbasis penyimpanan *data cloud*.¹³ Adapun perbedaan antara penelitian milik Aloysius dengan peneliti ialah ada pada perundang-undangan yang digunakan, metode serta pada aspek pemerintah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian keenam yang peneliti temukan ialah sebuah artikel dengan judul *Threat Analysis of the Regional Terrorism Financing* ditulis oleh Samto Hadi Isnanto dan Yosua Praditya. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Pertahanan dan Bela Negara milik Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada ancaman pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara, berbeda dengan fokus penelitian ini yang berfokus pada penanggulangan pendanaan terorisme di Indonesia. Penelitian ini melihat isu pendanaan terorisme dari sudut pandang aktor non pemerintah, melainkan pihak perusahaan dan perbankan yang seringkali dimanfaatkan dalam modus pencucian uang oleh kelompok teroris. Pihak perbankan dalam hal ini dijelaskan sebagai

¹³ Aloysius Harry Mukti, "Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (FINTECH)," *Jurnal Hukum Pidana Universitas Trisakti*, 2018, 19.

pihak non pemerintah yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana distribusi sejumlah dana karena fleksibilitasnya.¹⁴ Hal ini juga menjadi perbedaan selain daripada konteks wilayah. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini menekankan kepada pentingnya integrasi antar aktor pemerintah dan bukan pemerintah untuk menangani tindak pidana pendanaan terorisme. Fokus penelitian Samto dan Yosua di kawasan Asia Tenggara membuat penelitian ini banyak membahas kerjasama antar negara–negara di kawasan untuk menanggulangi jaringan terorisme lintas perbatasan.

Penelitian ketujuh merupakan sebuah artikel berjudul *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing: A Survey of the Existing Literature and a Future Research Agenda* oleh Naoura Al Suwaidi dan Haitham Nobanee. Artikel ini diterbitkan di *Journal of Money Laundering* pada tahun 2020 yang lalu. Penelitian ini berbeda metode dengan penelitian penulis dikarenakan hanya menggunakan studi literatur dalam pengerjaannya. Selain dalam hal metodologi, penelitian ini berfokus pada perbandingan penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berbeda dengan penelitian penulis yang hanya berfokus pada pendanaan aksi terorisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kekurangan dalam regulasi yang selama ini mengatur tentang perputaran uang sehingga modus pencucian uang sebagai mata pencaharian teroris berjalan lancar.¹⁵ Lebih lanjut, penelitian ini juga menekankan pentingnya inovasi regulasi dalam hal penanganan pendanaan terorisme dalam tinjauan hukum sehingga dapat berjalan secara komperhensif.

¹⁴ Samto Isnanto, “*Threat Analysis of the Regional Terrorism Financing*,” Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, (2018): 3.<http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v11i3>

¹⁵ Haitam Nobanee, “*Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing: A Survey of the Existing Literature and a Future Research Agenda*,” *Journal of Money Laundering*, (2020): 7–9. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2970221>

Penelitian kedelapan yang peneliti temukan merupakan artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul *Prevention and Eradication of Terrorism Funding Criminal Act in Indonesia* yang ditulis oleh Surwandono, Tri Astuti Susanthi dan Masyithoh Annisa. Penelitian ini memiliki persamaan yang cukup dekat dengan penulis yakni mengkaji perihal ratifikasi hasil dari rezim internasional, hingga akhirnya diturunkan dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2013. Perbedaan ada pada produk yang dikaji, Surwandono dkk menaruh fokus kajian pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 dan bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan di Indonesia. Menggunakan metode analisis isi, berbeda dengan penulis yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memahami arah regulasi keamanan pemerintah Indonesia, dengan menggunakan tiga paradigma klasik yakni Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme.¹⁶

Penelitian kesembilan merupakan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme oleh Wandy Setiawan Isa. Tujuan studi ini guna menganalisa tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana oleh pelakunya.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama halnya peneliti yakni metode kualitatif, namun perbedaan ada pada metode analisis data yang hendak dilakukan yakni menggunakan metode penelitian *yuridis normative*.

¹⁶ Surwandono, "Prevention and Eradication of Terrorism Funding Criminal Act in Indonesia," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2018), 12. <https://doi.org/10.26618/ojip.v8i2.1013>

¹⁷ Wandy Setiawan Isa, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme" (PhD diss, Universitas Hasanudin Makassar, 2017) 13.

Penelitian kesepuluh merupakan artikel yang diterbitkan oleh *UWE Bristol Journal* milik *University of the West of England*, merupakan sebuah penelitian yang ditulis oleh Thomas dan Rachel dengan judul *Counter-terrorist financing and its impact on the right to a fair trial: a comparative study of the US, UK and Canada*. Penelitian ini merupakan studi komparatif kebijakan penanganan pendanaan terorisme oleh tiga negara yakni Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Berbeda dengan peneliti yang berfokus pada implementasi resolusi dewan keamanan PBB di Indonesia, penelitian ini menjabarkan kebijakan yang diambil ketiga negara tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hukum di ketiga negara tersebut menyamaratakan tindak pendanaan terorisme dengan tindak pidana yang lain, serta tidak memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk bahkan untuk sekedar mendengarkan kasus yang dijatuhkan kepada mereka.¹⁸ Penelitian ini menyoroti kebijakan tersebut dari sudut pandang hukum yang lebih humanis, mempertimbangkan kembali soal Hak Asasi Manusia yang seharusnya mereka dapat di peradilan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme.

Penelitian kesebelas diterbitkan oleh *Journal of Scientific Papers: VUZV Review* dalam bentuk artikel dengan judul *Struggle Against Financing Terrorism in The World and Ukraine by The Way Of Strengthening The State Financial Control and Audit System* yang ditulis oleh Mykola Tkach A, Andrii Biliuha B, Olena Holota C, Pavlo Parkhomenko D, dan Yuri Gannenko. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tantangan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Secara spesifik artikel ini

¹⁸ Thomas Rachel L, "Counter-Terrorist Financing and Its Impact on the Right to a Fair Trial: A Comparative Study of the US, UK and Canada.," *UWE Journal, University of the West of England*, n.d., 11. <https://uwe-repository.worktribe.com/output/876142>

mengeksplorasi tentang bagaimana organisasi teroris beradaptasi dengan situasi masyarakat internasional saat ini. Adaptasi tersebut terkait dengan bagaimana organisasi teroris menemukan cara-cara baru yang lebih inovatif dalam hal pendanaan.¹⁹ Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian milik Mykola dengan penelitian peneliti. Perbedaan yang paling signifikan ialah pada fokus kajian negara yang digunakan. Penelitian milik Mykola berfokus pada negara Ukraina sedangkan penelitian peneliti akan berfokus pada Indonesia. Banyak perhatian dalam penelitian ini diberikan untuk menganalisis manifestasi pendanaan teroris di Ukraina.

Thesis yang diterbitkan *University of St Andrews* menjadi penelitian kedua belas yang ditemukan oleh peneliti, ditulis oleh Marc Parker berjudul *Cicero, money and the challenge of 'new terrorism' : is counter terrorist financing (CTF) a critical inhibitor? Should the emphasis on finance interventions prevail*. Penelitian ini berangkat dari serangkaian diskusi dan wawancara formal dengan praktisi maupun pengamat terorisme mengenai beberapa serangan terorisme tingkat tinggi terbaru di Inggris. Dalam penelitian ini, ditegaskan adanya perubahan penting dalam metodologi pendanaan teroris dalam beberapa tahun terakhir dan menggarisbawahi kecenderungan peningkatan kemandirian operasional serta otonomi keuangan kelompok. Lebih lanjut, secara spesifik penelitian ini meninjau efektivitas model *counter terrorism-financing* (CTF) Inggris, berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada efektivitas CTF di Indonesia. Dalam penelitian ini, Parker mengemukakan beberapa perspektif baru, termasuk praktik 'pembiayaan ancaman'

¹⁹ Mykola Tkach, "Struggle against Financing Terrorism in the World and Ukraine by the Way of Strengthening the State Financial Control and Audit System," *Journal of Scientific Papers: VUZV Review*, (2020), 6. <http://papersvuzf.net/index.php/VUZF/article/view/102>

militer seperti kelompok terorisme yang dilakukan oleh beberapa negara.²⁰ Adapun perbedaan antara penelitian Parker dengan penulis ialah pada fokus kajian negara yang dianalisis, Parker secara spesifik berfokus kepada Inggris.

F. Argumentasi Utama

Argumentasi dari penelitian ini dilandaskan pada beberapa hasil studi terdahulu serta berdasar pada hasil observasi data di lapangan. Peneliti menduga bahwa upaya implementasi Resolusi 2462 oleh BNPT tetap menggunakan pendekatan prioritas mereka saat ini yakni dengan pendekatan *soft approach*. Lebih lanjut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga setingkat di negara lain untuk bertukar informasi terkait jaringan terorisme lintas batas negara, serta menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dalam program sinergitas lembaga untuk menanggulangi sebaran jaringan terorisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun dengan maksud mempermudah dalam memahami alur dan isi skripsi ini secara menyeluruh, maka disusun sistematika pembahasan. Pada bab I yaitu pendahuluan terdiri dari beberapa bagian. Bagian awal latar belakang mengenai topik permasalahan penelitian. Selanjutnya terdapat fokus dan batasan dalam penelitian. Kemudian dijelaskan

²⁰ Marc Parker, *"Cicero, Money and the Challenge of 'new Terrorism': Is Counter Terrorist Financing (CTF) a Critical Inhibitor? Should the Emphasis on Finance Interventions Prevail."* (University of St Andrews, n.d.), 9. <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/4900>

manfaat dan tujuan dari penelitian. Di bab ini juga diuraikan sistematika pembahasan untuk acuan bagi peneliti dalam penulisan penelitian secara terstruktur.

Selanjutnya pada bab II yaitu landasan konseptual berisi penjabaran konsep yang akan peneliti gunakan sebagai pedoman kerangka berpikir dalam menyusun penelitian secara sistematis. Pada bab II peneliti menjabarkan konsep implementasi oleh mazmanian dan sabatier, pendanaan terorisme dan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2462. Dalam bab III dijelaskan metode penelitian yang berkaitan dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu, tingkat analisa, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Kemudian bab IV akan disajikan data yang sudah peneliti temukan selama kajian berlangsung. Data yang ditemukan berupa data primer dan data skunder. Dan tersaji berupa uraian kalimat, gambar, dan lain sebagainya yang mendukung studi ini. Hasil studi dijelaskan secara runtut sesuai dengan fokus penelitian yaitu implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2462 oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemudian data yang diperoleh akan dihubungkan dan dianalisa dengan konsep yang digunakan peneliti. Dalam bab V yaitu bab penutup, yang disajikan meliputi kesimpulan dan beberapa saran kepada pihak-pihak memiliki kaitan dengan penelitian ini, serta saran perbaikan bagi peneliti yang hendak meneliti kajian yang setopik.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462

Pada tanggal 28 Maret 2019, kurang dari dua minggu setelah tragedi pembantaian Christchurch, di Selandia Baru, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2462. Resolusi ini menjadi tindak lanjut dari serangkaian Resolusi berkelanjutan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendasari pentingnya sektor keuangan dalam memerangi dan melawan terorisme global. Namun di sisi lain, lahirnya Resolusi ini juga merupakan indikasi bahwa negara-negara anggota tidak melakukan apa yang telah diamanahkan kepada mereka dalam resolusi-resolusi sebelumnya. Hal ini tercermin pada teks Resolusi 2462 khususnya pada bagian pembukaan yang penuh dengan pemilihan diksi bahasa seperti *reminding*, *reaffirmed*, *encourage*, dan *paying attention*.

Latar belakang munculnya Resolusi ini tidak lepas dari peristiwa 9/11. Pasca tragedi tersebut terjadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi nomor 1373 yang mewajibkan semua negara anggota untuk menanggapi dengan kewaspadaan akan isu teroris global sebagai ancaman bersama. Setelah beberapa serangan di Prancis, pemerintah mulai menjadikan isu *terrorism funding* sebagai prioritas, hingga pada akhirnya menjadi tuan rumah konferensi di Paris pada bulan April tahun 2018. Konferensi tersebut setidaknya dihadiri oleh 70 negara yang turut sadar akan urgensi daripada isu pendanaan terorisme. Adanya kesenjangan dalam pengimplementasian Resolusi PBB oleh negara-negara anggotanya selama ini,

khususnya dalam isu pendanaan terorisme yang tidak bisa dianggap remeh, membuat Pemerintah Prancis mulai menarik isu pada penyusunan Resolusi terkait pendanaan terorisme. Selama pembahasan Resolusi 2462 Vladimir Voronkov, Wakil Sekretaris Jenderal Deputy Kontra-Terorisme PBB, mengatakan bahwa resolusi tersebut memang layak diadopsi mengingat masyarakat internasional saat ini sedang menghadapi “waktu kritis”.

Lebih lanjut, disampaikan pula oleh Presiden FATF, Marshall Billingslea bahwa kurang dari 20 persen negara menanggapi isu pendanaan terorisme sebagai kejahatan criminal yang serius, diselesaikan dengan cara-cara tidak efektif. Dalam notulensi pembahasan konferensi disebutkan, bahwa 70 negara yang hadir mengeluarkan statement yang memiliki beberapa kesamaan khususnya pada aspek penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia dalam penanggulangan terorisme nantinya. Hingga pada akhirnya dengan suara bulat mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 terdiri atas beberapa bagian sebagaimana Resolusi DK PBB pada umumnya. Pada bagian pembukaan, menjelaskan berbagai cara teroris dapat mengumpulkan dan memindahkan dana, termasuk menggunakan modus penculikan untuk tebusan, jaringan kejahatan transnasional, penyalahgunaan *platform* bisnis baik yang sah maupun tidak sah, organisasi nirlaba serta perkembangan teknologi komunikasi serta layanan keuangan yang semakin pesat. Pada paragraf operasional secara spesifik membahas beragam masalah yang dihadapi termasuk bagaimana pentingnya integrasi informasi dalam bentuk kerjasama

internasional. Disampaikan pula dalam paragraph ini kebutuhan akan badan penegakan hukum yang kuat sebagai salah satu kebutuhan fundamental negara-negara anggota PBB, sehingga dapat mengadopsi langkah-langkah hukum secara lebih optimal.

Lebih lanjut, pada paragraf operasional dijelaskan bahwa Resolusi ini bersifat mengikat sebagaimana ditegaskan kembali dua paragraf dalam Resolusi 1373 sebagai berikut:

..Emphasizes its decision in resolution 1373 that all Member States shall criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts; and its decision in resolution 2178 that all Member States shall establish serious criminal offenses regarding the travel, recruitment, and financing of foreign terrorist fighters;

..Highlights that the obligation regarding the prohibition in paragraph 1 (d) of resolution 1373 applies to making funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of terrorist organizations or individual terrorists for any purpose, including but not limited to recruitment, training, or travel, even in the absence of a link to a specific terrorist act; ”²¹

Dalam pengadopsian Resolusi 2462, Indonesia menegaskan komitmen penuh dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme, termasuk dalam penanggulangan pendanaan terorisme. Keterangan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang “Ancaman terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional yang Disebabkan oleh

²¹ “UN Security Council Resolutions Number 2462.”

Tindakan Teroris: Mencegah dan Memerangi Pendanaan Terorisme” di markas besar PBB di New York pada Kamis 28 Maret 2019. Indonesia menyambut baik peningkatan kerjasama internasional, termasuk adopsi Resolusi 2462 yang juga disponsori oleh Indonesia. Adopsi dan implementasi resolusi ini dinilai penting untuk mempertegas komitmen pada konvensi lainnya, seperti Konvensi Untuk Menekan Pendanaan Terorisme dan berbagai konvensi hasil Dewan Keamanan PBB. Lebih lanjut, Wamenlu AM Fachir juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan adaptasi masyarakat internasional dalam menanggapi berbagai perkembangan teknologi di bidang keuangan dan informasi, melalui kebijakan yang lebih tegas, fleksibel, inovatif dan praktis. Lebih lanjut, Indonesia juga mendorong peningkatan kerjasama global untuk saling bertukar informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelijen keuangan, serta koordinasi antar badan serta Komite PBB.

Lebih lanjut, berdasarkan resolusi 2462 (2019), Negara-negara Anggota didesak untuk menilai dan mewaspadaikan risiko pendanaan terorisme di negara mereka secara berkala; mengidentifikasi sektor serta instrumen keuangan yang paling rentan terhadap pendanaan terorisme dalam konteks nasional atau regional mereka sendiri. Lebih lanjut, diharapkan negara-negara anggota dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki risiko tersebut, terutama dengan meningkatkan ketertelusuran dan transparansi transaksi keuangan. Resolusi ini menekankan pentingnya koordinasi nasional dan berbagi informasi melalui, antara lain, mengoptimalkan penggunaan intelijen keuangan dalam melawan terorisme, termasuk dalam mendeteksi jaringan teroris dan penyandang dananya. Negara-negara juga

didorong untuk menciptakan kemitraan publik/swasta dengan lembaga keuangan, industri teknologi keuangan, dan perusahaan Internet dan media sosial, khususnya untuk memantau dan mengatasi evolusi tren, sumber serta metode pendanaan terorisme. Adapun poin yang tidak dapat terlewatkan ialah untuk bekerja sama dengan sektor nirlaba guna mencegah kemungkinan penyalahgunaannya untuk tujuan pendanaan terorisme.

B. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai penerapan. Istilah implementasi pada umumnya berkenaan dengan aktivitas yang ditujukan guna mencapai tujuan. Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan setelah adanya perencanaan dan kebijakan hasil dari pengambilan keputusan. Penerapan kebijakan dapat berbeda dengan apa yang sudah direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya distorsi implementasi kebijakan yang menjadi hal utama bagi para pelaksana guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.²² Sehingga dalam perjalanannya, *output* daripada suatu kebijakan dapat berbeda.

Secara etimologis, implementasi ialah kegiatan yang berkenaan dengan penyelesaian tugas dengan menggunakan sarana guna mendapatkan hasil atau capaian yang telah direncanakan. Implementasi merupakan proses interaksi antara pembuat tujuan dan tindakan yang dilakukan, guna merealisasikan tujuan tersebut. Dengan demikian, pengertian implementasi menitik beratkan kepada bagaimana “membangun

²² Schnider, *Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation*. (USA: Scott, Foresman and Company, 2017), 49.

hubungan” serta bagaimana rangkaian upaya yang dilakukan agar kebijakan dapat terealisasi. Defisi dari implementasi kebijakan mencakup beberapa unsur yakni:²³

1) proses, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna merealisasikan tujuan, 2) tujuan, adalah hal-hal yang dikehendaki atau yang diharapkan atas pelaksanaan suatu kegiatan, 3) hasil dan efek, adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran.

Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn menjelaskan pengertian dari implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang ditujukan guna merealisasikan tujuan dari keputusan kebijaksanaan.²⁴ Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahapan implementasi dilakukan selama proses legitimasi dan alokasi sumber daya. Dalam hal ini pemangku kebijakan menunjukkan niatan untuk melakukan suatu hal terstruktur yang hendak diterapkan. Struktur kebijakan ini lah yang nantinya menentukan implementasi secara menyeluruh. Adapun menurut Nugroho, implementasi kebijakan ialah cara untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bisa dilaksanakan dengan baik guna mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁵ Oleh sebab itu, penting bagi suatu lembaga atau instansi untuk memperhatikan keberlangsungan dari kebijakan yang telah dilaksanakannya guna melakukan evaluasi di kemudian hari.

Implementasi kebijakan dari sebuah instansi berkaitan erat dengan rangkaian

²³ Rusdin Nawi, “Reinventing Government Dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi Di Indonesia.” . . *Jurnal Universitas Satria Makassar*,(2018), 6.

²⁴ Agus Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 5.

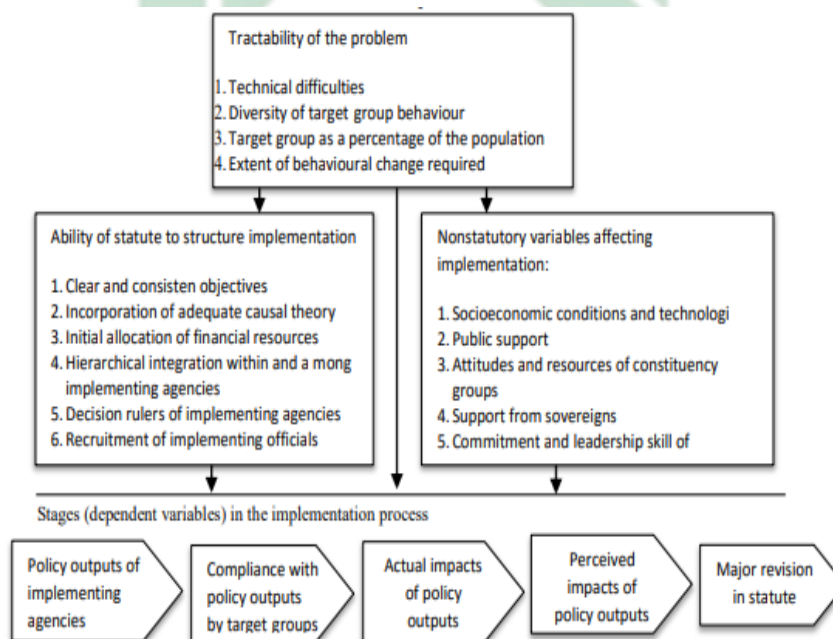
²⁵ Nugroho Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 12–13.

implementasi yakni visi, misi, strategi dan cara, kebijakan, serta program yang dapat memberikan *feedback*. Menurut Nugroho misi merupakan hal yang utama sebab berkaitan dengan organisasi yang menjadi perwujudan dari suatu kebijakan. Misi bertindak sebagai penentu arah dari sebuah visi organisasi. Dalam hal ini, visi merupakan cikal bakal dari strategi yang mengarahkan organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan berdasarkan program proyeknya. Lebih lanjut, tahapan implementasi kebijakan merupakan penerapan kebijakan yang sudah ditentukan oleh organisasi dari misi hingga pemanfaatannya.

Implementasi suatu kebijakan juga berkenaan dengan wujud pelaksanaan dari program kerja. Pelaksanaan program kerja dipantau untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang dilakukan, didasarkan pada pengalokasian sumber daya agar implementasi tersebut sesuai dengan evaluasi yang dilakukan diakhir nantinya. Dalam hal ini peneliti dapat memahami bahwa hal utama dalam implementasi kebijakan adalah cara kebijakan tersebut dibuat dan bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada dalam instansi tersebut. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya penerapan yang selanjutnya dilakukan evaluasi. Proses pelaksanaan implementasi kebijakan mencakup beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Faktor tersebut dapat berupa faktor eksternal maupun internal. Namun kembali pada pernyataan peneliti di awal, keberhasilan dari suatu kebijakan dapat diketahui dari proses pelaksanaannya.

Model implementasi kebijakan publik yang peneliti gunakan sebagai landasan konseptual pada studi ini yakni konsep implementasi yang dikemukakan oleh Sabatier

dan Mazmanian, berupa model kontrol efektif dan pencapaian. Model Sabatier yang digunakan sebagai indikator keberhasilan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 ditinjau dari kesesuaian hasil atau capaian dari pelaksanaan kebijakan. Kelebihan dari proses pemetaan model ini ialah dari berbagai kebijakan atau program kerja yang disusun dapat menghasilkan pemahaman mengenai hasil dan efek dari penerapan kebijakan. Lebih lanjut, menurut Mazmanian dan Zabatier keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan publik ditentukan oleh setidaknya tiga variabel yakni: (1) jenis masalah, (2) jenis kebijakan, dan (3) lingkungan kebijakan.



Gambar: Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier

C. Pendanaan Terorisme

Pendanaan teroris adalah pembiayaan terhadap tindakan terorisme, teroris, dan organisasi teroris, termasuk menyediakan atau mengumpulkan dana dengan cara apa pun, langsung atau tidak langsung, tujuannya guna digunakan atau diketahui bahwa dana tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.²⁶ Lebih lanjut, dapat pula diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk dukungan finansial atau material dari teroris individu atau kelompok/organisasi teroris, persiapan atau pelaksanaan tindakan teroris, keterlibatan dalam melakukan tindakan teroris, seruan publik untuk melakukan tindakan terorisme, bantuan dalam melakukan tindakan teroris. Lebih lanjut, pendanaan terorisme dapat pula diartikan sebagai bentuk tindakan pembentukan kelompok (organisasi) teroris dan menyediakan atau mengumpulkan aset apa pun dengan mengetahui bahwa aset tersebut dipakai secara seluruhnya atau hanya sebagian guna memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan terorisme.

Melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melawan pendanaan teroris merupakan suatu hal yang penting karena beberapa alasan. Pertama, PBB adalah organisasi internasional dengan jumlah negara anggota terbesar. Kedua, PBB secara aktif bekerja untuk memerangi pencucian uang maupun pendanaan teroris (seperti *Global Anti-Money Laundering Program* (GPML)). Alasan terakhir dan yang paling penting, PBB memiliki kemampuan untuk mengadopsi perjanjian atau konvensi internasional yang memiliki kekuatan hukum di negara-negara yang telah

²⁶ Vixky Intan Puspita, "Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016), 6.

menandatangani, meratifikasi dan menerapkan konvensi ini. Hingga pada tahap lebih lanjut dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan tindakan yang mengikat pada semua negara anggota PBB dengan mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB, terlepas dari tindakan lain yang diambil oleh masing-masing negara.

Perang melawan pendanaan terorisme internasional melibatkan tindakan kompleks dari semua lini organisasi, hukum, ekonomi dan politik di wilayah internasional dan domestik, yang dilakukan oleh subyek hukum internasional untuk mencegah tindakan teroris. Salah satu bentuk kontribusi besar lain untuk meningkatkan perang melawan pendanaan teroris adalah Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme, yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 54/109 tanggal 9 Desember 1999. Lebih lanjut, berdasarkan keputusan *Big Seven*, pada tahun 1989 dibentuk Grup Anti Pencucian Uang atau *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang berwenang guna memeriksa tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, serta untuk menilai kepatuhan setiap negara anggota dengan standar ini. Rekomendasi FATF adalah sistem prosedur, berbagai langkah komprehensif dan koheren yang dilakukan negara-negara guna mencegah terjadinya tindak pencucian uang, khususnya untuk pendanaan terorisme.

Di lain pihak, metode pendanaan teroris terus dikembangkan dan disempurnakan untuk menghindari tindakan yang diambil oleh penegak hukum guna melawan pendanaan teroris. Organisasi teroris menggunakan jaringan sosial dan internet secara ekstensif untuk melakukan propaganda teroris dan menjalin kontak

dengan para pendukungnya. Penggalangan dana dapat dilakukan secara diam-diam atau di bawah perlindungan bantuan kemanusiaan. Dalam beberapa kasus bahkan para donatur tidak menyadari tujuan akhir dari penggunaan dana yang terkumpul.

Secara garis besar, perputaran dana yang terkumpul dilakukan dalam beberapa tahap: uang yang terkumpul dikirim sebagian dengan via transfer elektronik, kemudian ditarik tunai untuk distribusi lebih lanjut oleh kurir tunai. Terkadang uang tunai disetorkan ke akun lain. Tujuan dari skema tersebut adalah untuk memutuskan rantai dan menyembunyikan sumber uang serta penerima akhir mereka. Seiring perkembangan teknologi, munculnya mata uang digital turut andil dalam mempermudah proses pendanaan. Pada saat yang sama, produk dan layanan pembayaran berbasis mata uang virtual menimbulkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris menjadi semakin tidak terlacak. Di satu sisi, *cryptocurrency* seperti *bitcoin* menawarkan peluang besar dalam berinovasi di sektor keuangan bagi masyarakat awam, namun di sisi lain juga menarik perhatian berbagai kelompok kriminal dan dapat menimbulkan risiko penyelewengan. Lebih lanjut, untuk memahami urgensi daripada pendanaan dalam struktur organisasi teroris, penggunaan dana jaringan teroris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Operasional

Organisasi teroris membutuhkan dana untuk melakukan serangan dan melakukan pengawasan pra-operasional. Pendanaan ini termasuk perjalanan ke dan dari lokasi target, penggunaan kendaraan dan mesin serta pembelian berbagai senjata mulai

dari senjata ringan hingga *improvised explosive device* (IED).²⁷ Data ini didapatkan peneliti melalui wawancara dengan Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center. Dana juga diperlukan untuk membuat dokumen identitas palsu dan biaya hidup dasar seperti akomodasi, makanan serta perawatan medis. Lebih lanjut, organisasi teroris juga membutuhkan dana untuk membayar personel seperti kurir untuk mengirim pesan atau untuk distribusi uang tunai di dalam negeri.

2. Propaganda & rekrutmen

Organisasi teroris memerlukan dana untuk merekrut anggota dan mengumpulkan dana, yang memakan biaya tidak sedikit karena proses perekrutan ini melibatkan penggunaan cara yang bervariasi. Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet memberikan alternatif mekanisme yang lebih murah untuk memfasilitasi langkah-langkah awal rekrutmen, tetapi sebagian besar tindakan lanjutan memerlukan biaya tambahan. Eksploitasi media sosial untuk tujuan rekrutmen dan propaganda teroris juga menjadi isu prioritas. Sebagai contoh sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok NII dalam mempropagandakan tujuan mereka kepada masyarakat yang lebih cenderung aktif di sosial media.²⁸ Sementara itu banyak organisasi teroris telah mengeksploitasi media sosial untuk mengumpulkan dana dari para pendukungnya, organisasi teroris yang lebih kompleks menginvestasikan dana dalam bentuk lain berupa peralatan canggih sebagai modal operasi propaganda

²⁷ Ken Setiawan, wawancara oleh penulis secara online, 9 Oktober 2021.

²⁸ Ibid.,

seperti penerbitan majalah dan surat kabar, pembelian nama domain internet serta mengelola situs *website* yang profesional.

3. Pelatihan

Semua organisasi teroris mencari dana untuk memungkinkan pelatihan operasi dan simpatisan di sejumlah bidang termasuk, pelatihan senjata, pembuatan bom, komunikasi rahasia dan upaya penyebaran ideologi. Dalam konteks ini, kelompok teroris seringkali memperoleh atau menyewa tanah untuk digunakan sebagai *camp* pelatihan, bangunan sebagai tempat berlindung yang aman bagi pelatih dan peserta pelatihan serta untuk menyediakan fasilitas pelatihan. Pelatihan virtual juga dilakukan melalui internet untuk menjangkau berbagai simpatisan khususnya bagi kelompok teroris yang menjadikan Warga Negara Asing sebagai sasaran.

4. Gaji dan Kompensasi Anggota

Banyak kelompok teroris menyisihkan dana untuk gaji pimpinan dan anggota mereka, serta untuk keluarga anggota yang dipenjara atau meninggal. Memberikan keamanan finansial dan insentif kepada anggota kelompok dapat memperkuat komitmen terhadap tujuan serta ideologi organisasi. Kelompok teroris juga dapat memberikan dukungan keuangan jangka panjang kepada keluarga pelaku yang meninggal. Hal ini yang kemudian dapat terus terjalin keterikatan antara keluarga pelaku aksi terorisme meski telah meninggal.

5. Bakti sosial

Banyak kelompok teroris menggunakan sumber daya keuangan mereka untuk mendirikan atau mensubsidi lembaga sosial yang menyediakan layanan kesehatan, sosial, dan pendidikan. Teroris melakukan hal semacam ini guna merusak kredibilitas pemerintah yang sah, dengan muncul sebagai donatur. Hal ini juga bertujuan untuk membangun basis dukungan oleh penduduk lokal dan membantu upaya perekrutan. Seperti semua organisasi, kelompok teroris harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, memindahkan, menyimpan, dan pada akhirnya menggunakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan mereka. Kesehatan keuangan dalam jangka panjang sebuah organisasi teroris akan berdampak pada tempo operasionalnya.

Manajemen keuangan teroris memerlukan perencanaan dan keahlian akuntansi untuk semua sumber daya serta aset yang dikendalikan kelompok mereka. Kelompok teroris besar seringkali mengandalkan jasa manajer keuangan teroris untuk mengumpulkan pendapatan, membangun tempat perlindungan keuangan seperti rekening bank, dan mengawasi pengeluaran keuangan. Kegiatan mereka juga mencakup penyediaan dana untuk pimpinan kelompok, anggota, dan operator. Kelompok-kelompok seperti ISIL secara aktif merekrut (baik sengaja atau tidak sengaja) akuntan, dan profesional keuangan lainnya, khususnya untuk memantau aktivitas entitas keuangan dalam wilayah kendali mereka guna mengelola pendapatan dan meminimalkan kerugian dengan lebih baik.

Lebih lanjut perihal sumbangan dana, sumbangan untuk organisasi teroris dapat berasal dari berbagai sumber. Analisis kasus penegakan hukum dan penuntutan terkait *Terrorism Funding* di Amerika Serikat sejak 2001 menemukan bahwa sekitar 33% dari kasus pendanaan teroris melibatkan dukungan finansial langsung dari individu ke jaringan teroris.²⁹ Laporan FATF sebelumnya mengindikasikan bahwa organisasi teroris akan terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal untuk menghasilkan dana. Sebagai contoh, organisasi teroris yang terlibat dalam pencurian data identitas untuk mengumpulkan dana melalui penipuan kartu kredit. Penipuan asuransi dan pinjaman juga muncul sebagai sarana untuk mengumpulkan dana. Penyelundupan barang, termasuk rokok, dan penipuan pajak juga telah diidentifikasi sebagai alat penggalangan dana untuk organisasi teroris.

Penyelundupan rokok merupakan ancaman TPPT yang meningkat di beberapa wilayah seperti Afrika Barat. FATF menerbitkan laporan tentang perdagangan tembakau ilegal yang merujuk pada sejumlah ancaman TPPT yang terkait dengan penyelundupan. Perampokan bank juga teridentifikasi sebagai tindakan organisasi teroris untuk mengakses uang dalam jumlah besar. Selain referensi dalam laporan FATF ISIL, perampokan bank merupakan sumber dana bagi organisasi teroris Jemaah Islamiah (JI) termasuk dalam pembiayaan salah satu tersangka yang terlibat dalam serangan tahun 2002 di Bali Indonesia. Terdapat pula indikasi keterkaitan antara narkoba dan perdagangan manusia sebagai bentuk *terrorism funding* di Afrika Barat,

²⁹ US Department of State, “Counter-ISIL Finance Group Kidnapping for Ransom Communiqué” (US Department of State, Washington, 2015), 17.

melibatkan kelompok-kelompok seperti *The Revolutionary Armed Forces of Colombia* (FARC) dan Hizbullah.

Lebih lanjut, laporan FATF juga menemukan fenomena organisasi teroris memeras penduduk lokal sebagai cara untuk mempertahankan kegiatan mereka. Laporan tahun 2014 tentang perdagangan opium di Afghanistan menunjukkan bahwa Taliban menggunakan dana yang dikumpulkan dari penduduk lokal untuk mempertahankan operasional lokal.³⁰ Demikian pula, *Partiya Karkerên Kurdistan* (PKK) diketahui menghimpun dana dengan modus pungutan liar dan memeras pelaku usaha. Demikian pula, ISIL memeras pendapatan semua penduduk di daerah tempat mereka beroperasi. Laporan FATF pada tahun 2014 mencatat bahwa pegawai pemerintah Irak yang tersisa di wilayah ISIL melakukan perjalanan ke Kirkuk dan tempat lain untuk menarik gaji mereka secara tunai, dan kembali ke wilayah yang dikuasai ISIL di mana gaji mereka kemudian "dikenakan pajak" oleh ISIL dengan tarif hingga 50%.³¹

Lebih lanjut, Sumber dana kelompok teroris juga dapat diperoleh dengan modus operasi penculikan untuk tebusan. Pemerintah AS memperkirakan bahwa diantara tahun 2008 hingga 2014, kelompok teroris termasuk al-Qa'eda, ISIL menghasilkan setidaknya 22 juta US Dollar hanya dari hasil pembayaran uang tebusan. Pergerakan dana ilegal untuk membiayai operasional kelompok teroris terbilang tidak

³⁰ FATE, "FATF IX *Special Recommendations, FATF Standards* (October 2021)" (FATF, 2014), 21.

³¹ Ken Setiawan, wawancara oleh penulis secara online, 9 Oktober 2021.

sederhana. Adapun berikut merupakan modus–modus pergerakan penyaluran dana sebelum akhirnya bisa digunakan oleh kelompok teroris:

1. Operasional Bank

Sektor perbankan terus menjadi cara yang paling andal dan efisien untuk memindahkan dana secara internasional. Laporan perdagangan narkoba Afghanistan 2014 mencatat bahwa Taliban diyakini telah menggunakan sistem perbankan yang dirahasiakan sedemikian rupa untuk memindahkan hasil dari perdagangan narkoba kepada jaringan kelompok mereka. Beberapa laporan FATF secara khusus merujuk pada penggunaan rekening bank NPO untuk memindahkan dana ke organisasi teroris. Sektor perbankan merupakan sarana yang menarik bagi kelompok teroris yang ingin memindahkan dana secara global karena kecepatan transaksi dan kemudahan mereka dapat memindahkan dana dalam sistem keuangan internasional. Menurut Penelitian yang dilakukan di Australia, pendanaan terorisme melalui sektor perbankan seringkali berskala kecil sehingga sulit dibedakan dari transaksi keuangan sah pada umumnya yang dilakukan setiap hari oleh masyarakat pada umumnya.

2. Distribusi Uang Tunai

Uang tunai terus menjadi aspek umum dari operasi teroris. Laporan FATF tentang TF di Afrika Barat menemukan bahwa pada semua kasus yang diteliti dalam laporan tersebut, uang tunai tetap digunakan dan tersangka teroris sering kali memiliki uang tunai dalam jumlah besar.³² Sementara dana dapat dikumpulkan

³² FATF, “FATF IX Special Recommendations, FATF Standards (October 2001),” 39.

dengan berbagai cara, seringkali dana tersebut dikonversi menjadi uang tunai untuk dibawa ke daerah konflik. Kemudahan pemindahan uang fisik ini didorong beberapa faktor terutama oleh keroposnya pertahanan batas negara, sulitnya mendeteksi penyelundupan uang tunai, dan sistem perekonomian serta peredaran uang yang kurang diatur dalam regulasi.

3. Pendanaan Individu

Pendanaan Individu seringkali ditemukan menggunakan dana dari sumber yang sah (misalnya, pendapatan pekerjaan, bantuan sosial, dukungan keluarga, pinjaman bank) untuk membiayai perjalanan mereka ke zona konflik. Dalam beberapa kasus, penyidik telah mengungkapkan bahwa usaha kecil sengaja didirikan dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang mendukung perjalanan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF). Beberapa yurisdiksi juga mencatat penjualan aset secara tiba-tiba termasuk barang-barang pribadi dan aset yang dibeli secara kredit sesaat sebelum perjalanan yang direncanakan dengan tujuan menjadi FTF.³³ Dalam hal ini, ada beberapa kesamaan antara FTF dan jaringan sel teroris kecil. Menurut studi yang dilakukan di Norwegia, para ekstremis yang merencanakan serangan di Eropa Barat biasanya mengandalkan dana dari gaji dan tabungan anggota.³⁴ Pada faktanya, sebagian besar sel jaringan teroris yang terlibat dalam kegiatan, hanya sebagian kecil dari mereka yang didanai oleh kelompok

³³ FATF, "FATF IX Special Recommendations, FATF Standards (October 2001)," 39.

³⁴ Emilie Oftedal, "The Financing of Jihadi Terrorist Cells in Europe," *Norwegian Defence Research Establishment*, (2018), 16.

internasional. Hanya satu dari empat kelompok jaringan teroris yang menerima dukungan ekonomi dari organisasi teroris internasional.

4. Penggalangan Dana Melalui Media Sosial

Akses yang luas, anonimitas internet dan ekspansi cepat media sosial, telah dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk mengumpulkan dana. Jejaring sosial banyak digunakan oleh organisasi teroris untuk menyebarkan propaganda teroris mereka dan menjangkau simpatisan secara global. Banyak FTF Eropa yang aktif menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan pengalaman mereka di zona konflik secara *real time*.³⁵ Jaringan media sosial juga digunakan untuk mengoordinasikan kampanye penggalangan dana. Penggunaan teknik *crowdfunding* terorganisir juga salah satu risiko *terrorism funding* jaman digital yang muncul. Situs web *crowdfunding* memungkinkan orang dengan mudah membuat halaman penggalangan dana dan mengumpulkan sumbangan. Namun, *crowdfunding* rentan terhadap eksploitasi untuk tujuan terlarang. Individu dan organisasi yang mencari penggalangan dana untuk terorisme dan dukungan ekstremisme dapat mengklaim terlibat dalam kegiatan amal atau kemanusiaan yang sah, seperti halnya kasus ditemukannya kotak amal yang digunakan untuk pendanaan kelompok teroris di Indonesia.

³⁵ European Union, "European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014" (Europol, 2014), 14.

5. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)

Eksploitasi SDA dianggap sebagai bagian dari bagaimana organisasi teroris mengontrol dan menduduki wilayah. Masalah ini juga terkait dengan bagaimana organisasi teroris menggali dana melalui kegiatan kriminal melalui hubungan potensial dengan kelompok kejahatan terorganisir di wilayah tersebut. Kegiatan kriminal yang terkait dengan sektor ini antara lain pemerasan, penyelundupan, pencurian, penambangan liar, penculikan untuk tebusan, korupsi dan kejahatan lingkungan lainnya.

Di negara-negara dimana pemerintah tidak mempunyai kontrol yang efektif terhadap wilayah dan sumber daya yang ada, sektor sumber daya alam rentan terhadap eksploitasi yang mengarah kepada *Terrorism Funding*. Organisasi teroris dapat menggunakan sumber daya ini sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dengan mengendalikan atau mengeksploitasi berbagai sumber daya yang rentan termasuk gas, minyak, kayu, berlian, emas (dan logam mulia lainnya), satwa liar (misalnya, perdagangan gading) serta arang (misalnya di Somalia).³⁶ Sektor-sektor ini merupakan sumber pendapatan yang menguntungkan dan mungkin juga menarik karena lemahnya regulasi di sektor tersebut.

³⁶ FATF, "FATF IX Special Recommendations, FATF Standards (October 2001)," 42–43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif tentang bagaimana upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia dengan mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena sosial melalui kalimat secara tertulis secara objektif. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini ialah agar mampu memperoleh serta menyajikan data secara mendalam agar datanya dapat dipahami dan bermakna. Adapun tipe deskriptif ditujukan guna mengetahui segala peran, upaya dan strategi BNPT dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia yang disampaikan secara tertulis dari subjek penelitian ataupun kejadian di lapangan.

Lebih lanjut, dengan melakukan penelitian deskriptif maka akan disajikan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian. Dalam rangka melakukan observasi untuk mencari data yang akan dideskripsikan, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan responden penelitian, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan, menganalisa, mendokumentasikan dan mengkonstruksi situasi sosial yang dikaji secara jelas serta bermakna.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terhitung sejak bulan September 2021 sampai Januari 2022, bertempat di Bogor dan Surabaya. Pertama, peneliti akan mengumpulkan data dari Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berada di Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan memperoleh data dari pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan (PPATK) secara daring. Data yang diperoleh baik secara luring maupun daring dengan menghadiri acara diskusi bersama dengan topik terorisme beserta pendanaan terorisme yang diselenggarakan baik oleh BNPT maupun Kementerian lembaga terkait lainnya. Melaksanakan dokumentasi baik dilapangan maupun mencari sumber referensi penelitian di perpustakaan daerah Jawa Timur atau mengakses buku secara daring pada laman *website* perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

C. Level Analisa

Mochtar Mas'ood menjelaskan setidaknya terdapat 5 tingkat analisa yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu fenomena. Lima tingkatan tersebut terdiri atas³⁷:

1. Individu, berfokus pada tingkah laku dan sikap para pembuat kebijakan, seperti kepala pemerintah, menteri, pimpinan militer, dan lain sebagainya. Asumsi pada tingkat ini adalah perilaku dari individu yang saling berinteraksi akan mengakibatkan muncul suatu fenomena dalam hubungan internasional.

³⁷ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, n.d.), 47.

2. Kelompok, berfokus pada perilaku kelompok kecil seperti kabinet, dewan keamanan, politibro dan lain sebagainya atau organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Asumsinya individu melakukan perilaku hubungan internasional dalam suatu kelompok.
3. Negara-bangsa, berfokus pada proses pembuatan tentang keputusan hubungan internasional yaitu politik luar negeri yang menjadi suatu unit utuh dengan negara-bangsa. Asumsinya semua negara-bangsa akan membuat suatu keputusan yang sama jika mengalami permasalahan atau isu yang sama. Analisa harus ditekankan pada negara-bangsa karena dalam realitanya hubungan internasional dipengaruhi oleh perilaku negara-bangsa.
4. Kelompok negara-negara, dalam hubungan internasional negara-bangsa tidak bertindak sendiri melainkan ada kelompok-kelompok yang terjalin. Fokus pada tingkat ini adalah kelompok-kelompok baik di lingkup regional maupun global, seperti aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan, pengelompokan dalam PBB dan lain sebagainya.
5. Sistem internasional, fokus penelitian pada sistem internasional. Sistem internasional juga mempunyai peran penting dalam hubungan internasional karena akan mempengaruhi perilaku serta tindakan dari para aktor hubungan internasional.

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kelompok, karena fokus penelitian kepada perilaku yang telah dilakukan oleh organisasi atau kelompok yakni Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT).

D. Tahapan Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Dalam tahapan ini, dilakukan pengumpulan berbagai informasi atau fakta sementara yang ada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sebelumnya telah melaksanakan program magang mahasiswa di kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertempat di Sentul sehingga sedikit banyak telah mendapat gambaran umum mengenai isu pendanaan terorisme. Lebih lanjut, setelah melakukan riset pendalaman isu, peneliti mempersiapkan kemungkinan informan yang nantinya akan berpartisipasi dalam proses penggalan data. Dalam proses ini, peneliti berkonsultasi kepada dosen wali sekaligus pihak BNPT selaku pihak yang dijadikan subyek utama dalam penelitian

Informasi yang sementara ini diperoleh tersebut selanjutnya disusun ke dalam proposal penelitian. Selain itu, penulis menyusun beberapa pertanyaan yang diambil dari beberapa buku dimana pertanyaan ini akan diajukan kepada subyek penelitian untuk mendapatkan data mengenai topik penelitian. Tidak hanya menggunakan buku sebagai bahan rujukan peneliti juga berkonsultasi kepada dosen pembimbing serta calon – calon narasumber terkait dengan cakupan pertanyaan yang diajukan saat wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan data berupa mengajukan permohonan publikasi berkas kepada BNPT, mengingat beberapa dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum. Pada tahap dokumentasi peneliti mengumpulkan tidak hanya dokumen melainkan foto dan rekaman video pemaparan terkait dengan isu pendanaan terorisme, khususnya strategi BNPT selama Tahun Anggaran 2020/2021. Peneliti juga menghadiri beberapa workshop yang mayoritas diselenggarakan secara daring, serta beberapa webinar yang diselenggarakan oleh BNPT, maupun BNPT sebagai salah satu narasumbernya. Lebih lanjut, peneliti juga mengikuti perkuliahan umum yang disampaikan oleh beberapa pihak BNPT salah satunya Deputi kerjasama internasional, serta mewawancarai beberapa narasumber yakni perwakilan dari BNPT, NII Crisis Center serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3. Tahap analisa data

Pada tahap analisa peneliti memberikan pemaparan awal terkait dengan bagaimana isu pendanaan terorisme berkembang di Indonesia. Tema tersebut kemudian dilanjutkan dengan bagaimana selama ini modus pendanaan terorisme selama pandemi berkembang serta bagaimana BNPT merespon akan isu tersebut. Strategi BNPT kemudian peneliti jabarkan dan sesuaikan dengan point – point dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462. Dari analisis tersebut kemudian peneliti cermati guna menemukan kesimpulan serta dapat merekomendasikan saran baik kepada BNPT, Pemerintah maupun peneliti

selanjutnya.

4. Tahap Laporan

Pada tahapan ini dilakukan peneliti sampaikan progres dari penelitian ini kepada dosen pembimbing yang kemudian disesuaikan kembali dengan standar UIN Sunan Ampel Surabaya guna mencapai hasil akhir yang maksimal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan setidaknya 4 jenis teknik pengumpul data, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah cara untuk memperoleh data dengan melakukan pertemuan secara langsung sumber informasi dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari wawancara menurut Susan Stainback yang dalam buku penelitian kualitatif oleh Sugiyono yaitu, kegiatan membantu peneliti mengetahui suatu hal secara mendalam dari interpretasi partisipan pada suatu fenomena dan situasi yang tidak bisa didapat dari kegiatan observasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai tindak pencegahan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara bersama Resha Aniskurli, SE selaku Kepala Sub Bagian Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan tujuan

megetahui upaya yang dilakukan BNPT terhadap pendanaan terorisme. Selain itu, peneliti meminta beberapa referensi data pendukung terkait pendanaan terorisme.

Selain, itu peneliti juga akan mewawancarai Bapak Chrisnayudhanto sebagai Kepala Deputy Kerjasama Internasional BNPT. Sebab, Deputy Kerjasama Internasional BNPT merupakan divisi yang berwenang untuk merumuskan program kerja berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah luar negeri dalam rangka menjalin kerja sama menanggulangi pendanaan terorisme. Selain itu, peneliti meminta beberapa dokumen tentang pelaksanaan program yang berkenaan dengan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia oleh BNPT.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses untuk melakukan pencarian, pengumpulan, penyelidikan, dan penyediaan dokumen dengan tujuan mendapatkan informasi tambahan dan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti dapatkan berupa dokumen kebijakan dan rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama tahun anggaran 2020-2021, dokumen perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh BNPT berupa rekomendasi kebijakan maupun peraturan PPATK. Lebih lanjut peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa foto, rekaman audio, notulensi rapat serta video pemaparan baik dari BNPT maupun NII Crisis Center sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3. Observasi

Observasi peneliti lakukan dengan melaksanakan program magang selama 30 hari kerja di kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Observasi yang dimaksudkan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti berkesempatan untuk melakukan pengamatan selama kurun waktu yang telah disebutkan guna mengetahui bagaimana kinerja BNPT dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah disusun, terlebih kebijakan terkait pendanaan terorisme di Indonesia.

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Selama proses observasi peneliti berkesempatan untuk membandingkan strategi setiap deputi dalam penanggulangan pendanaan terorisme meskipun ditugaskan hanya pada Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ialah teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang terkumpul supaya data tersebut menjadi lebih bermakna. Bogdan menyatakan, analisa

data ialah proses penyusunan data secara terstruktur yang kemudian dilakukan klasifikasi data, menjabarkannya menjadi beberapa unit dan membuat pola hasil data tersebut, menentukan data yang diperlukan dan tidak, serta menyimpulkannya.³⁸ Analisa data penelitian ini menerapkan model dari Miles dan Huberman. Terdapat beberapa tahapan dalam analisa data, diantaranya:

1. Kondensasi Data

Pada tahapan ini meliputi pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data. Peneliti berkonsultasi dalam hal ini dengan dosen pembimbing guna memfokuskan rumusan masalah dalam penelitian ini hingga akhirnya mengambil fokus penelitian pada pendanaan dan memilih BNPT sebagai subyek yang sesuai untuk dibahas. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa pihak peneliti perlu bersifat selektif untuk memilih dimensi yang dinilai penting, memiliki korelasi, dan sebagai konsekuensinya, informasi mana yang bisa dikumpulkan dan dianalisis.³⁹ Oleh sebab itu, dalam tahapan ini peneliti melakukan beberapa kali penyerdehanaan terkait dengan fokus penelitian serta tema yang setidaknya tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Adapun pemilihan tema pendanaan terorisme erat kaitannya dengan urgensi daripada isu ini yang masih berkembang di Indonesia secara cepat dan semakin mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan teknologi.

³⁸ Robert Bogdan, *Qualitative Reasearch for Education; An Introduction to Theory and Methods* (London, 1982), 18.

³⁹ A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), 11–15.

2. Penyajian data

Tahapan ini merupakan proses pencarian uraian singkat, bagan, korelasi antar klasifikasi datanya. Penyajian data penelitian kualitatif dengan menggunakan teks secara naratif dan deskriptif. Dalam Bab IV Penyajian dan Analisis Data penulis sampaikan setidaknya lima tema yang dalam pandangan peneliti akan membantu pembaca dalam memahami urgensi daripada isu yang dibicarakan. Secara naratif penulis sampaikan gambaran mulai dari tema yang paling umum perihal pendanaan terorisme di Indonesia hingga pada persoalan pertama yakni bagaimana implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan analisis peneliti.

3. Verifikasi

Verifikasi ialah penyimpulan dan pemeriksaan kembali tentang berbagai bukti yang konsisten dan valid untuk dilanjutkan. Dalam tahapan ini peneliti melakukan triangulasi data dengan mengkonfirmasi kembali pernyataan maupun data yang peneliti dapatkan dari pihak BNPT kepada pihak ketiga dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dan NII *Crisis Center* sebagai lembaga non pemerintah yang peneliti pilih.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam tahapan ini dilakukan pengamatan secara teliti dan memastikan laporan sudah sesuai. Peneliti melakukan triangulasi data berdasarkan sumbernya. Triangulasi

ialah cara pemeriksaan terkait keabsahan data melalui penggabungan beberapa metode penelitian.⁴⁰ Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sesuai dengan apa yang peneliti sampaikan pada tahapan verifikasi data, peneliti akan menguji keabsahan data yang peneliti dapatkan dari sumber BNPT dengan sumber lain yang juga memiliki wewenang dalam isu ini yakni PPATK sebagai *Financial Intelligence Units* resmi Indonesia dan NII Crisis Center sebagai lembaga rehabilitasi non pemerintah. Selain itu juga berdiskusi dengan pihak yang mempunyai informasi menyeluruh mengenai topik penelitian, adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan dosen pembimbing maupun dosen Hubungan Internasional UINSA.



⁴⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 5.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Fenomena Pendanaan Terorisme di Indonesia

Pendanaan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam proses menyediakan suatu dana jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pemberian dana kepada kelompok teroris merupakan tindakan yang mengandung pidana di dalamnya. Bahkan, tindakan ini dikategorikan krusial sama halnya dengan dari tindakan terorisme itu sendiri. Tentunya sebelum melaksanakan aksi, kelompok teroris terlebih dahulu memerlukan dana. Urgensi daripada memahami beberapa tipologi pendanaan terorisme yang berkembang di Indonesia ialah sebagai gambaran jenis kebijakan yang sesuai diterapkan di negara ini, mengingat antar negara satu dengan yang lain memiliki perbedaan prioritas dalam menanggulangi fenomena ini. Beberapa Tipologi Pendanaan Terorisme yang berkembang di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Pendanaan terorisme melalui sektor perbankan

Perbankan termasuk ke dalam salah satu sektor yang sangat rawan untuk dimanfaatkan dalam proses pemberian dana bagi para teroris. Salah satu contoh dalam hal penyediaan dana bagi para teroris ialah pada kasus *al-Jamaah al-Islamiyah* (JI) di Indonesia. Suatu organisasi teroris memilih untuk menggunakan jasa perbankan dalam kegiatan pendanaan dikarenakan akses dari jasa yang ditawarkan oleh bank akan sangat memudahkan segala aktivitas yang dilakukan oleh para teroris. Dalam hal ini biasanya seperti proses penyimpanan uang,

mentransferkan uang baik antar kota bahkan antar negara serta proses pengambilan uang yang sangat mudah dan bisa dilakukan di seluruh ATM yang tersebar secara luas. Sehingga hal ini tentu akan sangat memudahkan pergerakan dari para teroris yang secara diam-diam.

Modus yang digunakan ketika hendak mendaftarkan diri kepada pihak perbankan ialah dengan memalsukan identitas. Hal ini dilakukan agar identitas asli mereka dapat disembunyikan sehingga tujuan dalam penggunaan dana di rekening tidak dicurigai oleh pihak perbankan. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar kelompok jaringan teroris tidak dapat menggunakan jasa perbankan ialah dengan metode pembekuan aset. Hal ini sesuai dengan *special recommendation* FATF dan juga tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 sebagai berikut:

Menekankan perlunya penerapan mekanisme pembekuan aset yang efektif sesuai dengan resolusi 1373 (2001), termasuk mempertimbangkan permintaan pihak ketiga dari Negara lain; Menyerukan kepada Negara-negara agar mempertimbangkan untuk menyediakan daftar public terkait pembekuan aset nasional atau regional mereka.⁴¹

Kaitannya dengan implementasi point tersebut, pembekuan aset bukan merupakan kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melainkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun demikian, BNPT memiliki kewajiban untuk turut andil dalam mempublikasikan, memperbarui draft identitas para kelompok teroris yang dibekukan asetnya, baik

⁴¹ "UN Security Council Resolutions Number 2462," 4.

yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun dalam status buronan. Sehingga penting terjalin sinergi antar dua lembaga tersebut. Seperti yang diketahui, saat ini saja sudah ada 17 WNI yang datanya masuk ke dalam UNSC 1267. Dari 17 tersebut, 3 diantaranya rekening yang dimiliki telah dibekukan oleh pihak perbankan. Rekening yang dibekukan tersebut dengan kepemilikan nama Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek.⁴²

Lebih lanjut, tipologi dalam proses penyediaan dana bagi para teroris ini dilakukan dengan cara yang umum dan tergolong sederhana. Biasanya ketika ada pemasukan dana dalam suatu rekening, maka akan langsung dilakukan penarikan oleh para teroris. Tentu saja hal yang mereka lakukan sangat berbeda dengan tindakan dari pelaku tindak pidana pencucian uang dimana dalam prosesnya biasanya mereka akan menyamarkan alur transaksi agar tidak diketahui. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak terorisme sehingga jasa perbankan termasuk sektor yang rentan dikarenakan:

- a. Kegiatan transaksi yang dilakukan dalam jumlah yang sedikit yakni di bawah 5 juta rupiah.
- b. Pengetahuan dari pihak bank perihal orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terorisme sangat minim.

⁴² Oftedal, "The Financing of Jihadi Terrorist Cells in Europe," 11.

- c. Akses yang tergolong mudah diberikan oleh pihak perbankan bagi para nasabahnya membuat pihak teroris cenderung memilih jasa perbankan dalam proses penyediaan dananya.

2. Pendanaan Terorisme melalui Pembawaan Uang Tunai

Aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak terorisme di Tanah Air terjadi pada kelompok *al-Jamaah al-Islamiyah* (JI). Dalam hal ini, dana yang diperoleh oleh kelompok JI tersebut sebesar 95 ribu dollar Amerika.⁴³ Dana ini diperoleh dari *al-Qaeda* diserahkan oleh Khalid Sheikh Mohammed terhadap anggota JI yakni Hambali. Selanjutnya, dana tersebut diserahkan ke Wan Min bin Wan Mat selaku kurir jaringan JI di Asia. Perolehan dana bagi JI Indonesia diserahkan kepada tiga orang yang berbeda yakni diantaranya Noordin M. Top, Azmi Rahim, dan Mukhlas. Dan dana yang telah diberikan tersebut digunakan untuk segala kebutuhan kejadian Bom Bali I.

Dalam hal pencegahan segala kegiatan terhadap penyaluran dana bagi pelaku terorisme baik itu secara tunai ataupun tidak, termasuk ke dalam tanggung jawab pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pendanaan terorisme ini. Dalam tipologi sebaran dana berupa uang tunai, memposisikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bagian paling depan dalam upaya pemberantasan segala kegiatan

⁴³ Oftedal, 11.

penyaluran dana bagi para teroris. Pelaksanaan upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja akan tetapi terdapat kerjasama yang dijalin oleh pihak Ditjen Bea dan Cukai. Kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam hal ini dibutuhkan untuk mengetahui *track record* jaringan terorisme dengan sebaran wilayahnya serta darimana kiranya dana tersebut berasal.

3. Pendanaan Terorisme melalui Organisasi Nirlaba/NPO

Salah satu lembaga yang termasuk ke dalam organisasi *non profit organizations* (NPO) ialah lembaga yang bergerak di bidang amal. NPO sendiri termasuk ke dalam lembaga yang bukan bagian dari pemerintahan dan anggota partai politik dimana dalam proses pengaturannya dilakukan secara mandiri, serta proses pembentukan serta pengelolaannya juga turut dilakukan oleh kelompok tersebut secara bebas. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya dalam hal yang positif. Sebagai contoh, organisasi JI (*al-Jamaah al-Islamiyah*) penyaluran dana kepada organisasi ini diperoleh dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang amal. Lembaga-lembaga yang diduga menyalurkan dana kepada JI termasuk ke dalam lembaga yang bergerak di bidang amal dan berasal dari Arab Saudi dimana pengoperasian organisasi ini dilakukan di Asia Tenggara. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK), *Al Haramain Foundation*, *the Islamic International Relief Organization* (IIRO), dan *the World Assembly of Muslim Youth* (WAMY).

Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni dari PPATK menuturkan bahwasanya penerimaan laporan dari berbagai jasa keuangan oleh NPO mengenai transaksi yang dicurigakan sebagai pendanaan dalam kegiatan terorisme tergolong sedikit sampai dengan saat ini. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan yang menetapkan bahwasanya NPO wajib untuk melakukan pelaporan terhadap kegiatan pendanaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengelolaan baik itu jumlahnya kecil maupun besar.

4. Pendanaan Terorisme melalui *Fa'i*

Selain beberapa metode yang telah diterapkan oleh pelaku teroris dalam penyediaan dana, terdapat salah satu metode yang dilakukan yakni melalui kegiatan perampokan dimana dalihnya yaitu *fa'i*. *Fa'i* itu sendiri termasuk ke dalam harta yang diperoleh dengan cara dirampas dan tidak terindikasi adanya pertempuran di dalamnya. Kegiatan *fa'i* ini pernah dilakukan di Indonesia sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Densus 88. Berdasarkan hasil pelaporannya diketahui bahwa dana yang diperoleh kelompok teroris Abu Roban melalui kegiatan perampokan dimanfaatkan untuk proses pembelian beberapa barang seperti bahan peledak, persenjataan api serta digunakan juga untuk memberikan bantuan kepada kelompok teroris di Poso.

Adapun selama Pandemi Covid-19 berlangsung, kelompok teroris juga melakukan upaya agar kebutuhan pendanaan mereka tetap terpenuhi meski dengan

pembatasan aktivitas. Berikut merupakan beberapa bentuk pendanaan terorisme yang berkembang di Indonesia selama Pandemi Covid-19:

1. Pendanaan Terorisme melalui Lembaga Amal

Kompas pada Sabtu, 3 Juli 2021, menerbitkan sebuah berita bertajuk "Kewaspadaan Tak Boleh Berkurang". Berita ini mengulas tentang indikasi kelompok teroris yang semakin *intens* melakukan komunikasi dan penggalangan dana selama pandemi Covid-19. Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), aktivitas teroris dalam melakukan propaganda, perekrutan, dan penggalangan dana kian meningkat selama pandemi Covid-19 dengan mengoptimalkan penggunaan internet.⁴⁴ Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang terbukti sangat berpengaruh terhadap pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi finansial, termasuk layanan sistem pembayaran. Tren ini di satu sisi berdampak positif untuk memperluas akses terhadap layanan jasa keuangan dan mempermudah transaksi ekonomi. Namun, hal tersebut juga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan melawan hukum, misalnya pendanaan terorisme.

Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, organisasi teroris juga membutuhkan dana untuk membiayai semua aktivitas operasional, mulai dari perencanaan dan perekrutan sampai dengan eksekusi aksi teror. FATF dalam laporan *Emerging Terrorist Financing Risks* yang dikeluarkan pada tahun 2015

⁴⁴ Crisnayudhanto, wawancara oleh penulis secara online, 10 Oktober 2021.

menguraikan bahwa secara garis besar kelompok teroris mengalokasikan dana yang dihimpun ke dalam lima kategori, yaitu operasi, propaganda dan perekrutan, pelatihan, gaji dan kompensasi bagi anggota, serta kegiatan sosial.⁴⁵ Adapun penjelasan terkait dengan lima kategori ini secara lebih spesifik telah peneliti jabarkan pada bab kedua penelitian ini. Kegiatan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan secara khusus dilakukan oleh teroris sebagai strategi meraih simpati publik dengan dalil minimnya perhatian pemerintah. Lebih lanjut, dalam usaha mengumpulkan dana, kelompok teroris secara cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada 2019, sebuah studi hasil kolaborasi antara *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)* dan *Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)* menunjukkan bahwa teroris memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam menggalang dana serta berbagi informasi keuangan. Kemudian, Sekretaris Jenderal PPB pada tahun 2020 dalam pidatonya di depan Dewan Keamanan juga telah memperingatkan otoritas di seluruh dunia bahwa organisasi teroris mengambil kesempatan untuk semakin aktif bergerak, termasuk dalam mengumpulkan dana karena fokus perhatian pemerintah diarahkan pada upaya penanganan pandemi Covid-19.

Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini turut meningkatkan eksposur risiko karena terjadi peningkatan komunikasi dan transaksi secara daring sehingga masyarakat menjadi semakin terpapar pada kejahatan siber serta pendanaan

⁴⁵ FATF, “*FATF IX Special Recommendations*, FATF Standards (October 2021),” 25.

terorisme. Masyarakat juga makin rentan untuk dimanfaatkan sebagai sumber dana teroris seiring dengan bertambah maraknya aktivitas penggalangan dana dengan klaim untuk kegiatan sosial yang dilakukan secara daring belakangan ini. Kehadiran situs-situs urun dana (*crowdfunding*) juga meningkatkan risiko karena dirancang khusus untuk tujuan menghimpun dana dan donasi. Sebagai pihak yang menjadi target utama, masyarakat harus bijak dalam beramal agar dana yang disumbangkan diteruskan kepada sesama yang benar-benar membutuhkan.

Ada tiga hal yang harus dipertimbangkan masyarakat sebelum melakukan donasi. Pertama, kenali badan amal yang ingin dibantu. Pastikan lembaga penerima sumbangan merupakan organisasi amal yang terdaftar. Hal ini untuk mitigasi risiko lembaga amal ilegal dan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, termasuk pendanaan terorisme. Kedua, lembaga amal yang dibantu harus memiliki tata kelola organisasi dan keuangan yang transparan, berpengalaman dalam aktivitas kemanusiaan serta tidak terafiliasi dengan teroris atau organisasi teroris. Pertimbangan ini penting agar penyaluran donasi tepat sasaran dan optimal mendukung kegiatan sosial kemanusiaan. Ketiga, berikan donasi melalui situs resmi dari lembaga amal yang dituju. Hindari tautan-tautan mencurigakan yang berkedok kegiatan amal karena dapat ditunggangi oleh para pelaku terorisme dan membuka celah terjadi pencurian data pribadi.

Di lain pihak, masyarakat Indonesia terkenal dermawan. Predikat ini terbukti dengan dinobatkannya Indonesia sebagai negara paling dermawan pada tahun 2020 oleh *Charities Aid Foundation* berdasarkan *World Giving Index 2021*.

Pada masa pandemi semangat kesetiakawanan sosial memang perlu terus dijaga agar semua komponen bangsa Indonesia dapat bergandengan tangan dalam mengatasi berbagai tekanan sosial ekonomi. Namun, hal ini perlu adanya kerja sama dari seluruh masyarakat agar kegiatan beramal tetap dilakukan dengan bijak. Penting digarisbawahi bahwa pendanaan merupakan urat nadi bagi aktivitas terorisme sehingga masyarakat yang bijak dalam beramal akan turut membantu mencegah dan memutus rantai aksi teror. Dengan demikian, fokus pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat dalam upaya nasional mengatasi dampak Covid-19 akan berjalan lebih optimal berkat dukungan kondisi keamanan yang kondusif.

Adapun beberapa lembaga amal yang telah teridentifikasi memiliki afiliasi dengan kelompok teroris di antaranya Azzam Dakwah Center (ADC), Baitul Mal Ummah (BMU), dan Gerakan Sehari Seribu (GASHIBU).⁴⁶ Gerakan itu dilakukan secara daring dan luring untuk mengajak lebih banyak publik mendonasikan uangnya. Gerakan ini dimanfaatkan oleh dua kelompok teroris di Indonesia, *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD) dan *al-Jamaah al-Islamiyah* (JI). Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah kondisi pandemi kelompok teroris di Indonesia juga melakukan upaya adaptasi bukan hanya dalam melaksanakan aksinya melainkan dalam hal menghimpun dana.

⁴⁶ Intan Puspita, "Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya," 6.

2. Pendanaan Terorisme melalui Mata Uang Virtual

Cryptocurrency termasuk ke dalam seluruh mata uang yang sifatnya digital sehingga tidak diatur oleh lembaga tertentu namun proses pendanaan terhadap berbagai transaksi di dalamnya melalui sistem desentralisasi. Pengertian tersebut berasal dari kamus *Merriam-webster*. Fitur yang ditawarkan dalam penggunaan *Cryptocurrency* ini ialah transaksi yang dilakukan bersifat anonimitas, proses transaksi juga terjadi secara cepat serta biaya yang dikeluarkan dalam proses transaksi juga tergolong kecil. Maka dari itulah banyak pelaku kejahatan yang tertarik menggunakan metode ini dalam proses penyediaan dananya.⁴⁷ Biasanya pelaku kejahatan yang sering menggunakan metode ini ialah pelaku kejahatan yang menjalankan segala aksinya di dunia maya, atau pelaku yang memperjual belikan obat-obatan terlarang, kegiatan pencucian uang serta tindakan terorisme yang dilakukan secara global.

Berkembangnya metode ini tentu harus selalu diawasi dan diwaspadai oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan berbagai kemudahan yang ditawarkan metode ini mampu untuk melindungi seluruh pelaku kejahatan. Perkembangan yang terjadi pada *cryptocurrency* juga semakin pesat seiring dengan perkembangan alat komunikasi yang kian canggih. Maka dari itulah, sangat dibutuhkan kerja keras yang lebih besar guna menyelidiki transaksi yang dilakukan oleh pelaku terorisme melalui *cryptocurrency*.

⁴⁷ L Kenec, "Cryptocurrencies: The next Generation of Terrorist Financing?," *Defence against Terrorism Review*, (2014), 4.

Cryptocurrency pada awal kemunculannya memberikan kontroversi bagi seluruh pihak terkait aktivitas yang dilakukannya baik itu bersifat legal ataupun tidak. Ketenaran dari *cryptocurrency* ini semakin pesat perkembangannya seiring dengan kenaikan harga pada objek ini yang terjadi terhadap aset perdagangan. Berdasarkan hasil studi dari Brown, dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya risiko yang ditimbulkan dalam penggunaan *cryptocurrency* terbilang tinggi. Hal ini dikarenakan sifat yang dimiliki oleh *cryptocurrency* yang cenderung menyamarkan transaksi yang dilakukan sehingga akan menarik pelaku kejahatan untuk menggunakannya. Penggunaan metode ini dalam berbagai kegiatan kejahatan telah menyebar ke seluruh dunia mulai dari kejahatan *ransomware*, penculikan, pemerasan, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, perdagangan manusia, pembunuhan atau penyiksaan dan terorisme (domestik dan internasional).

Lebih lanjut, *Chain analysis* (2021) melaporkan bahwasanya *cryptocurrency*, telah dipergunakan dalam segala tindakan kejahatan mulai pasar *darknet*, *ransomware*, pencurian uang, penipuan, materi pelecehan anak, kelompok ekstrimis domestik dan pendanaan terorisme. Metode ini dimanfaatkan sebagai media dalam penyediaan dana bagi mereka untuk melaksanakan segala kejahatan yang hendak dilakukannya. Penyebab banyaknya pelaku yang menggunakan *cryptocurrency* ini dikarenakan pelayanan yang mereka tawarkan bersifat anonimitas, sehingga hal ini dapat menyembunyikan identitas asli mereka dan akan menyulitkan pihak berwajib untuk melacaknya. Selain itu juga, hal yang

menjadi alasan para pelaku menggunakan metode ini ialah proses transaksi yang terjadi cukup mudah dan cepat serta bersifat tertutup dari para penegak hukum. Ivantsov et al mengemukakan bahwasanya golongan dari orang-orang yang menggunakan *cryptocurrency* guna mempermudah tindakan kejahatan sebagai “*cryptocrime*”. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku ini telah tergolong kejahatan lintas negara (*transnational crimes*).

Proses penyediaan dana bagi para teroris ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital yang ada di dunia, dimana semulanya mempergunakan cara tradisional dalam proses transaksinya, kemudian berkembang dengan menerapkan teknologi digital. Dalam proses penyediaan dana yang berbasis digital, pelaku terorisme ini memanfaatkan berbagai metode tidak hanya *cryptocurrency*, melainkan *virtual currency*, *crowdfunding*, *fundraising*, dan juga *social media* yang mereka punya. Whyte berpendapat bahwasanya para pelaku terorisme ini banyak yang mempergunakan media *cryptocurrency* untuk melakukan penyediaan dana yang dibutuhkan oleh mereka dan biasanya dikenal sebagai *cryptoterrorism*.⁴⁸ Tentunya hal yang menjadi alasan utama para pelaku teroris ini memanfaatkan media tersebut ialah sifatnya yang samar-sama atau anonimitas sebagaimana pemaparan peneliti sebelumnya. Sehingga hal tersebut memudahkan para pelaku dalam melakukan berbagai kriminalitas yang mereka rencanakan.

⁴⁸ C Whyte, “*Cryptoterrorism: Assessing the Utility of Blockchain Technologies for Terrorist Enterprise.*,” *Studies in Conflict & Terrorism*, (2019), 21.

Tidak dapat dipungkiri, berkembangnya teknologi digital terutama dalam proses pendanaan sangat memberikan kemudahan bagi para pelaku teroris tidak hanya pada aspek penyediaan dana, melainkan merencanakan aksinya serta melaksanakan aksi yang telah direncanakan tersebut. Biasanya pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai media publik seperti misalnya blog ataupun *website* yang memang telah dilakukan pengelolaan oleh kelompok mereka. Penggunaan *cryptocurrency* dalam berbagai aktivitas pendanaan bagi para teroris ini biasanya dilakukan dengan kedok amal (sedekah), atau digunakan sebagai media untuk memindahkan dan menyimpan uang yang mereka miliki.

Lebih lanjut, keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwasanya uang yang berbentuk digital seperti Bitcoin ini akan berpeluang untuk digunakan oleh para teroris dalam menyediakan dana mereka karena transaksi yang digunakan dipermudah melalui penggunaan nama samaran. Maka dari itulah pihak pemerintah dan juga Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mempergunakan bitcoin sebagai metode pembayaran. Hal ini juga digolongkan sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Mata Uang. Laporan yang diperoleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia Pusat, menyatakan bahwasanya penggunaan bitcoin dalam tindakan kejahatan pernah dilakukan seperti ketika peristiwa pengeboman Mal Alam Sutera

pada 2015 silam, dimana ia memberikan ancaman kepada manajer mall, dan untuk menebusnya ia meminta uang sebesar 100 bitcoin⁴⁹

Departemen Komunikasi Bank Indonesia kemudian berpendapat bahwasanya pihak-pihak yang memberikan fasilitas mata uang virtual kepada masyarakat akan memiliki kerentanan terhadap penyerang siber dikarenakan pengawasan yang diterapkan sangat minim. Sehingga hal ini tentunya akan berdampak pada minimnya perlindungan bagi para konsumen. Tentu penyebab rendahnya pengawasan dan perlindungan tersebut dikarenakan legalitas dari bitcoin ini belum tersedia. Maka dari itulah mereka tidak mampu memastikan perlindungan bagi publik. Apalagi nilai mata uang digital kripto bersifat sangat fluktuatif, dimana hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pemegangnya.

B. Komparasi Strategi Penanggulangan Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Kajian terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai salah satu lembaga yang juga berwenang dalam penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terbilang langka. Hal ini sangat disayangkan mengingat pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri tidak menampik adanya

⁴⁹ Rusli Safrudin, *Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (JI)* (Jurnal Pertahanan, 2013), 10.

kontribusi krusial dari BNPT sebagai lembaga yang menangani terorisme dari berbagai mulai dari deradikalisasi, kontra propaganda, memberikan pendampingan kepada keluarga korban hingga memberi santunan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ellyna Sulistyani selaku tim analis pendanaan terorisme pada saat diwawancarai oleh peneliti, peran daripada BNPT dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia BNPT memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan. Dalam hal pencegahan, BNPT memberikan informasi kepada PPATK terkait nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme atau yang diduga terlibat dalam pendanaan terorisme untuk selanjutnya dapat ditelusuri bersama. Dalam hal pemberantasan, BNPT melakukan langkah deradikalisasi. Deradikalisasi bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan paham radikalisme, yang menjadi sasarannya yakni para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas.

Berdasarkan beberapa temuan terkait dengan strategi baik BNPT maupun PPATK, berikut ini merupakan tabel distingsi sebagai bentuk perbandingan terkait bagaimana bentuk pendekatan dan strategi yang dilakukan oleh BNPT serta PPATK dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia.

Capaian lembaga rekomendasi FATF	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Payung Hukum dalam	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Peraturan PPATK Nomor 11 tahun 2021

regulasi nasional	nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT.	
Payung Hukum dalam Resolusi nomor 2462	Mendorong otoritas nasional yang kompeten dalam penanggulangan terorisme untuk terus menjalin kemitraan yang efektif dengan sektor swasta, termasuk lembaga keuangan, industri teknologi keuangan dan perusahaan internet dan media sosial, khususnya terkait dengan evolusi tren, sumber dan metode pendanaan terorisme;	Menyerukan kepada Negara-negara Anggota untuk memperkuat akses ke informasi dan kapasitas analitis pendanaan teroris dari unit intelijen keuangan mereka, termasuk dengan mengembangkan bersama dengan otoritas kompeten yang berdedikasi indikator risiko, dan dengan bekerja sama dengan sektor swasta mengenai evolusi tren, sumber dan metode pendanaan teroris
Deksripsi Lembaga pada laman Website	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (<i>focal point</i>) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Latar Belakang Lahirnya Lembaga	Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.	Pada 2002, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dengan tujuan penanggulangan tindakan terorisme. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah terjadinya tragedi bom Bali pada 12 Oktober 2002. Berdasarkan rekomendasi DPR RI Komisi I, maka pada tanggal 16 Juli 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.
Donasi kepada anggota keluarga atau masyarakat kepada kelompok teroris	Penelusuran terhadap aliran dana (khususnya jalur perbankan) keluarga dan kerabat narapidana terorisme.	1. Secara intensif mengawasi operasional NPO 2. Mengajukan rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah pusat 3. Kontra narasi dan propaganda sosial media
<i>Self Funding</i>	Penelusuran terhadap aliran dana (khususnya jalur perbankan) terkait riwayat transaksi mencurigakan yang dilaporkan, jika belum dilaporkan maka belum menjadi kapasitas penyidikan PPATK	1. Mengoptimalkan sosialisasi, pendampingan dan pemahaman wawasan kebangsaan kepada kelompok masyarakat yang teridentifikasi ajaran radikal. 2. Upaya deradikalisasi oleh BNPT yang digencarkan baik

		kepada mantan narapidana terorisme, warga binaan maupun keluarga. 3. Menginisiasi <i>website</i> yang menjadi kontra narasi radikalisme seperti damailahindonesiaku.com.
Pendanaan melalui media sosial	Menerima laporan dari hasil penyelidikan BNPT dan kementerian terkait perihal konten serta akun media sosial yang terindikasi berafiliasi dengan kelompok radikal	1. Koordinasi dengan BIN dan kementerian terkait dalam upaya menyaring media sosial provokatif, mengingat dalam pendanaan terorisme seringkali menggunakan <i>platform</i> media sosial sebagai sarana mengumpulkan simpatisan. 2. Koordinasi BNPT dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah <i>shutdown</i> setidaknya 448 akun sosial media. 3. Bersama dengan Kemenkominfo berupaya untuk menggiatkan <i>assessment</i> terhadap <i>website</i> yang terindikasi memiliki peluang untuk menyelewengkan dana. Secara aktif BNPT juga menelusuri konten provokatif yang ditemukan oleh <i>Cyber Troops</i> agar dapat <i>take down</i>. 4. Pemantauan rutin oleh Satuan Tugas CFT milik BNPT dalam <i>website</i> milik NPO di Indonesia. 5. Pelaksanaan proses deradikalisasi oleh BNPT baik kepada narapidana maupun pihak keluarga, pendampingan secara komperhensif dan <i>trauma healing</i>. 6. Secara aktif bersosialisasi di Lembaga Pendidikan untuk

		menangkal radikalisme melalui edukasi kepada masyarakat.
Pendanaan melalui kurir uang tunai	Menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia	Dalam penanggulangan kurir uang tunai bermata uang asing maupun rupiah, BNPT secara eksklusif bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam rezim Peraturan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA). Kegiatan pembawaan UKA ini dilakukan bekerja sama BI, Kemenku Dirjen Bea Cukai melalui 3 sistem yaitu <i>e-licensing</i> BI, INSW (<i>Indonesia National Single Windows</i>) dan CESA (<i>Custom Excise Information System and Automation</i>).
Mobilitas anggota kelompok terorisme		Dalam upaya menanggulangi mobilitas anggota kelompok jaringan teroris di Indonesia, BNPT menjalin Kerjasama dengan Angkasa Pura, BIN, BAIS, Kepolisian, dan Imigrasi. Kerja sama dengan maskapai penerbangan juga dijalin atas dasar kewaspadaan terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah konflik.
Pelatihan perang atau aksi terorisme		1. Bersama dengan aparat penegak hukum telah melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada masyarakat mengenai kriminalisasi kepada pihak yang melakukan pelatihan

		militer, pelatihan para militer atau pelatihan lain sebagaimana telah dicantumkan dalam uu nomor 5/2018. 2. Meningkatkan peran masyarakat untuk melaporkan dan mencegah adanya pelatihan militer yang terjadi di lingkungan sekitar.
Dana yang didapatkan dari jaringan terorisme global	Bergabung dalam Egmont Group, Financial Intelligence Consultative Group (FICG).	Bekerjasama dengan lembaga setingkat BNPT di negara lain maupun FIU di kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifiki maupun global.
Dana santunan terhadap kelompok teroris	Menerima laporan dari hasil penyelidikan BNPT dan kementerian terkait perihal <i>Non Profit Organizations</i> yang terindikasi berafiliasi dengan kelompok radikal	1. Bersama dengan BIN tergabung dalam Satuan Tugas Anti Teror 2. Pendekatan soft approach kepada masyarakat berupa kontra narasi dan program deradikalisasi 3. Membantu kinerja PPATK dalam upaya Analisa transaksi keuangan baik aliran dana domesik maupun internasional
Satuan tugas Daftar Teroris dan Organisasi Terduga Teroris (DTOTT)	Menerima laporan pembaharuan DTOTT yang dirilis oleh BNPT	Memberikan laporan terkait dengan data DTOTT yang dirilis setiap tahun dan melakukan <i>upgrade</i> data sesuai rekomendasi FATF.

Rekomendasi terhadap proses pengadilan pendanaan terorisme	PPATK menyampaikan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) terkait dengan tindak pidana berkaitan dengan penyelewengan transaksi keuangan tidak hanya pada pendanaan terorisme.	Menyampaikan data hasil penyidikan bersama dengan BIN dan intelijen internal BNPT kepada pengadilan, merekomendasikan putusan terkait rehabilitasi yang diperlukan, mengawal hingga tahapan deradikalisasi dinyatakan tuntas.
Pembekalan Nasionalisme		Pendampingan dan pemberian bekal keterampilan kepada narapidana terorisme pada saat rehabilitasi hingga pasca program rehabilitasi.
Kerjasama dengan lembaga negara lain	Komite Anti TPPU dan TPPT	Komite Anti TPPU dan TPPT
Kewenangan terakhir pasca putusan peradilan	Merekomendasikan pembekuan kepada pengadilan dan membekukan aset narapidana terorisme	Menjalankan proses rehabilitasi kepada narapidana terorisme hingga dapat kembali ke masyarakat, melakukan pembekalan agar dapat mencari mata pencaharian pasca menjalani program rehabilitasi.

Sebagaimana informasi pada tabel yang telah diuraikan peneliti, tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak

terkait lainnya. Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme oleh BNPT menggunakan pendekatan mengejar pelaku kejahatan (*follow the suspect*). Pendekatan ini dilakukan dengan menyusut jaringan terorisme di Indonesia serta menghimpun data dari para narapidana terorisme yang menjalani program rehabilitasi sebagaimana menjadi kewenangan BNPT untuk melakukan upaya deradikalisasi. Selain itu BNPT juga memberikan informasi kepada pihak terkait hingga akhirnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga.

C. Upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Menanggulangi Terorisme di Indonesia selama Pandemi COVID 19

Pergeseran bentuk aksi terorisme di masa pandemic yang menjadikan dunia maya sebagai platform utama menjadi tantangan tersendiri bagi BNPT. Gabriel Weimann, yang melakukan penelitian tentang perkembangan situs yang dimiliki oleh kelompok teroris dari tahun ke tahun, menemukan sebuah data peningkatan yang signifikan. Jumlah situs yang dimiliki kelompok teroris selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kini, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, radikalisme mulai secara massif ‘pindah lapak’ ke dunia maya. Beralihnya lapak gerakan radikalisme ke dunia maya juga diyakini banyak pihak sebagai upaya untuk memperluas jaringan, yakni dengan terus membangun citra dan mengukir nama. Di dunia maya, kelompok radikal diketahui aktif membangun narasi kekerasan yang diselipkan dalam berbagai tafsiran ajaran keagamaan.

Sebagaimana diketahui saat ini kelompok teroris, baik internasional maupun lokal menggunakan dunia maya untuk melakukan hampir separuh lebih aksinya. Seperti, melakukan propaganda dan rekrutmen anggota baru. Ramainya ‘*hijrah*’ kelompok teroris dari dunia nyata ke dunia maya ini ditandai dengan lahirnya ISIS. Kelompok teroris internasional ini dikenal pula dengan sebutan “teroris dunia maya” lantaran massifnya propaganda yang mereka lakukan di dunia maya. Berikut merupakan sembilan pola strategi sebaran paham radikalisme di dunia maya yang berhasil diidentifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia:

1. Menggunakan dunia maya (cyber space) sebagai alat penyebaran paham dan rekrutmen anggota (propaganda)
2. Hoax menjadi strategi kelompok radikal dalam menghasut dan meradikalisasi pengguna dunia maya
3. Menggunakan strategi media framing dalam mengemas pemberitaan untuk kepentingan kelompok radikal terorisme
4. Website, blogspot, media sosial dan social messenger menjadi alat utama dalam melakukan penyebaran informasi, kaderisasi, pelatihan dan komunikasi antar anggota.
5. Pembaiatan dilakukan secara online
6. Menggunakan akun – akun ternak (anonymous) di dunia maya yang dikenal dengan sebutan cyber jihadis

7. Pendanaan terorisme menggunakan pola baru dengan peretasan situs (hacking)
dan uang virtual (bitcoin)
8. Merekrut wanita dalam melakukan aksi terornya (amaliyah)
9. Menyebarkan buku elektronik sebagai indoktrinasi untuk pengguna dunia maya

Berdasar point-point laporan BNPT yang telah peneliti sebutkan, selaras dengan apa yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Penanggulangan terorisme pada masa pandemi Covid-19, menurut Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr Boy Rafli Amar, M.H., kini muncul di internet. Organisasi teroris meningkatkan upaya gerilya *online* mereka selama pandemi. Mereka aktif terlibat dalam propaganda, perekrutan anggota, dan bahkan masalah keuangan. Aktivitas digital teroris, sangat mudah dikerjakan serta bahkan lebih efektif saat mendoktrin generasi muda guna menerima pemahaman mereka hingga akhirnya bergabung dalam aksi teror. Ditambah dengan kelompok jaringan Teroris saat ini merambah dunia internet guna mengumpulkan dana dan mendukung aksi terorisme mereka. Setidaknya berdasar hasil wawancara peneliti dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terdapat kenaikan atas transaksi perbankan mencurigakan sebesar 35%.

Lebih lanjut, keterlibatan perempuan dalam aksi teror selama pandemi juga turut menjadi sorotan. Perempuan telah melakukan aksi terorisme di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, antara lain di Surabaya (Jawa Timur), Sibolga (Sumatera Utara),

serta terakhir di Makassar (Sulawesi Selatan).⁵⁰ BNPT mendemonstrasikan kendala yang dihadapi warga negara Indonesia (WNI) salah satunya juga merupakan peningkatan jaringan teroris asing selama masa Covid-19. Data tersebut juga termasuk keterlibatan wanita dan anak-anak yang menyumbang proporsi mayoritas. Menanggapi tantangan tersebut, BNPT telah memperkuat respon peradilan pidana terhadap isu kontraterorisme dengan meratifikasi dan melaksanakan sejumlah peraturan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2462 PBB.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, mengungkapkan agar masyarakat tetap waspada walaupun aktivitas terorisme cenderung menurun di masa pandemi. Penurunan ini pada sektor aktivitas terorisme secara luring, melainkan tidak secara daring. Hal tersebut diungkap dalam Rapat Analisis Terorisme Internasional Periode Oktober hingga Desember tahun 2020, Rabu 16 Desember 2020 silam. Ia menjelaskan bahwa level ancaman terorisme antara negara konflik dengan negara yang tidak sedang berkonflik pun berbeda. Data menunjukkan negara yang terkait dengan konflik terdapat peningkatan aktivitas terorisme. Data di Indonesia sendiri menunjukkan sebaliknya, namun demikian BNPT menghimbau agar masyarakat terus waspada. Kondisi di dalam negeri menunjukkan bahwa kelompok teroris di Indonesia masih mencoba melakukan aksi terorisme khususnya selama situasi Pandemi Covid-19. Tak hanya itu, pendanaan terorisme selama masa pandemi pun meningkat.

⁵⁰ Ken Setiawan, wawancara oleh penulis secara online, 9 Oktober 2021

Menurut data Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK, kelompok teroris melakukan aktivitas pendanaannya melalui penyalahgunaan *non-profit organization (NPO)*, *crowdfunding*, dan penggunaan *fintech*. Tren lain yang muncul adalah terdapatnya penggalangan dana lewat kampanye di media sosial untuk bantuan kemanusiaan berupa bencana alam, korban konflik di Palestina maupun di Suriah, serta untuk korban Covid-19. Pandemi Covid-19 juga dijadikan momentum untuk kelompok radikal teroris guna melaksanakan propaganda radikal dan perekrutan lewat dunia maya, menasar *captive audience* yakni mereka yang menghabiskan waktu untuk *online* dikarenakan pembatasan sosial di saat pandemi.

Sebagai bentuk pengaruh dari Pandemi Covid 19 yang paling signifikan ialah pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kajian-kajian yang seringkali menjadi basis kelompok radikal. Kajian terbuka di tempat-tempat ibadah yang menasar masyarakat umum ini menjadi tempat yang rawan dijadikan *platform* menyebarkan paham radikalisme. Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan kerumunan yang ada, kelompok ekstremis tidak serta merta kehilangan sarana untuk menyebarkan paham radikal. Mereka bergeser dari kajian luring menjadi kajian daring, dengan memanfaatkan media sosial. Berikut merupakan strategi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi upaya kelompok ekstremis menyebarkan paham radikalisme di media sosial, khususnya strategi-strategi yang dirilis pada tahun 2020:

1. Membentuk basis *Digital Creator Army (Cyber Troops)* dan Basis Kekuatan Data

Pemaparan terkait program *Digital Creator Army* dan Kekuatan Data untuk Memenangkan Perang Social Media ini disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Senin (RAKERNIS) oleh Kepala Bagian Biro Perencanaan, Hukum dan Humas. Sesuai dengan rencana kerja BNPT tugas dari *Digital Army* Konvensional adalah untuk memberikan konten dan komentar di media sosial, merespons postingan dan diskursus serta Menaikkan *hashtag* tertentu. Sedangkan untuk *Digital Creator Army* memiliki beberapa tugas yang lebih spesifik yakni sebagai berikut:⁵¹

- b. Mengunggah konten dan komentar di media sosial.
- c. Merespons konten dan diskursus.
- d. Menaikkan *hashtag* tertentu.
- e. Memiliki kemampuan produksi konten dasar (teks dan multimedia).
- f. Memiliki kemampuan analitis, berbasis data.
- g. Memahami konsep dasar SEO (*Search Engine Optimization*). Didukung *growth marketing* serta kekuatan teknologi dan engineering mumpuni.

2. Optimalisasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang kemudian disingkat JDIH ialah amanah dari Presiden Joko Widodo sebagai bentuk pelaksanaan Reformasi Hukum Jilid II, meliputi:

⁵¹ “Laporan Rencana Kerja Sub Bagian Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2020/2021”, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sentul: Bogor. 5-6

- a. Penataan Regulasi.
- b. Perluasan jangkauan bantuan hukum terhadap masyarakat kecil.
- c. Polisi Masyarakat dikembangkan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat (polmas).

Dasar hukum yang melandasi kebijakan ini ialah Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 terkait Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 terkait Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum Nasional (20 Maret 2012). Selanjutnya, dipaparkan pula dua website JDIH baik internal maupun eksternal yang dapat diakses melalui jdih.bnpt.go.id (untuk eksternal) dan jdih.bnpt.go.id/index.php/login (untuk internal).

3. Penguatan Produk Hukum dan Kerja Sama dengan Lembaga

Selain daripada penanggulangan dalam bentuk upaya preventif, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme turut mengoptimalkan upaya represif dengan menguatkan landasan hukum terkait dengan penindakan tindak terorisme. Lebih lanjut, upaya penguatan produk hukum ini kemudian disosialisasikan kepada lembaga–lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah di Indonesia, dengan harapan dapat dioptimalkan di lingkungan

masing–masing lembaga. Bentuk rancangan produk hukum dan kerja sama yang dipaparkan dalam RAKERNIS ialah sebagai berikut:⁵²

- a. Rancangan Perpres tentang Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis dalam Penanggulangan Terorisme
- b. Peraturan BNPT tentang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Peraturan BNPT tentang Kontra Radikalisasi
- d. Peraturan BNPT tentang Fasilitas Pembinaan Terpadu antar K/L
- e. Peraturan BNPT tentang Koordinasi Program Pemulihan Korban
- f. Peraturan BNPT tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dalam Rangka Pengawasan Ancaman Terorisme di Perbatasan
- g. Peraturan BNPT tentang Pelaksanaan Program Deradikalisasi secara terpadu kepada Mantan Narapidana dan Orang/Kelompok Orang terpapar.

D. Bentuk Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 oleh BNPT

1. Komite Anti TPPU dan TPPT Indonesia

Komite Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia adalah rangkaian aturan dan prosedur

⁵²“Laporan Rencana Kerja Sub Bagian Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2020/2021”, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sentul: Bogor.

pelaksanaan untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, yang melibatkan semua *stakeholder* tidak terkecuali masyarakat.⁵³ Upaya dalam pemenuhan urusan nasional dan penyesuaian standar internasional yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2462 pada bidang APU dan PPT, Indonesia menetapkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT, dimana undang-undang tersebut dijadikan sebagai dasar hukum untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT.

Presiden Indonesia menyetujui adanya pembentukan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai lembaga koordinasi nasional yang meliputi 16 instansi yang berperan dalam pelaksanaan koordinasi nasional untuk mengambil kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada 2017, Komite TPPU menyetujui Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tahun 2017 – 2019 yang meliputi 7 strategi sebagai berikut:

- a) Meminimalisir kasus tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan dengan mengoptimalkan penegakan hukum TPPU.

⁵³ “Rezim APU PPT Nasional”, Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 11 November 2021, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>.

- b) Merealisasikan mitigasi risiko secara efektif guna mencegah adanya TPPU dan TPPT di Indonesia.
- c) mengoptimalkan upaya untuk mencegah dan memberantas TPPT.
- d) mensinergikan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan dan swasta.
- e) Mengoptimalkan penggunaan instrumen kerjasama internasional untuk meningkatkan asset recovery di negara lain.
- f) meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional pada bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
- g) Memperkuat pengaturan dan pengoptimalan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Lebih lanjut, telah terselenggara pula Forum Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021 dilaksanakan secara daring pada 14 Januari 2021.⁵⁴ Dalam forum ini lebih berfokus pada hal-hal yang menjadi Arahan Presiden untuk memperkuat rezim guna mempertahankan integritas dan stabilitas sistem ekonomi dan finansial Indonesia.⁵⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU juga bertugas untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem ekonomi dan finansial di Indonesia. Semakin beragam tindak pidana ekonomi dengan menyalahgunakan bidang keuangan guna menyembunyikan hasil kejahatannya, terutama tindak pidana

⁵⁴ “Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden RI mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta TPPT”, Otoritas Jasa Keuangan RI, diakses pada 11 November 2021, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/koordinasi-tahunan-dan-arahan-presiden.aspx>

korupsi, dimana tindakan tersebut sebagai ancaman bagi integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan di Indonesia. *Output* utama dari Komite TPPU yaitu penyetujuan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT. Hingga kini, Komite TPPU sudah mengesahkan 3 Stranas TPPU dan TPPT. Stranas TPPU dan TPPT terakhir yaitu Periode 2020-2024 yang berfokus pada 5 strategi, meliputi:⁵⁶

- a) Mengoptimalkan kemampuan sektor privat guna mengetahui indikasi atau potensi TPPU, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risikonya;
- b) Mengoptimalkan berbagai cara untuk mencegah TPPU dan TPPT dengan mempertimbangkan penilaian risikonya;
- c) Mengoptimalkan efektivitas pemberantasan TPPU dan TPPT dengan mempertimbangkan penilaian risikonya;
- d) Meningkatkan *asset recovery* dengan mempertimbangkan penilaian risikonya;
- e) Mengoptimalkan efektivitas target sanksi finansial untuk mendisrupsi kegiatan terorisme, teroris, organisasi teroris, dan kegiatan proliferasi senjata pemusnah massal.

Komite Anti TPPU dan TPPT merupakan bentuk implementasi resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Nomor 2462 sebagaimana tercantum dalam pasal yang berbunyi:

Mendesak Negara Anggota untuk membentuk atau memperkuat, di tingkat nasional, kerangka kerja yang memungkinkan otoritas

⁵⁶ “Rezim APU PPT Nasional”, Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 11 November 2021, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>.

nasional yang kompeten, khususnya unit intelijen keuangan, badan intelijen, lembaga penegak hukum, otoritas kejaksaan dan/atau pengadilan, untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang pendanaan terorisme;⁵⁷

Dalam paragraph tersebut dijelaskan bahwa hendaknya setiap negara anggota turut mengupayakan adanya framework atau kerangka integrasi antar lembaga yang memudahkan kerja sama pertukaran informasi, dalam hal ini untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme pada level nasional. Adapun tugas dan fungsi daripada Komite TPPU dan TPPT telah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam resolusi tersebut, yakni menekankan kepada pertukaran informasi lintas lembaga. Keterlibatan PPATK, Kepolisian dan beberapa Kementerian terkait juga merupakan bentuk dari pemenuhan resolusi 2462 yang menghimbau keterlibatan sejenis *particular financial intelligence units, intelligence services, law enforcement agencies, dan prosecutorial and/or judicial authorities*.

2. Pendataan, Penertiban dan Monitoring NPO

Salah satu bentuk komitmen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengoptimalkan kemudahan akses terhadap identitas yayasan-yayasan di Indonesia, BNPT bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham. Kemenkumham selaku lembaga yang memiliki wewenang memberikan izin kepada *Non Profit Organization* telah menyediakan akses publikasi melalui *website*

⁵⁷ “UN Security Council Resolutions Number 2462,” 4.

<https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan> untuk data *Non Profit Organizations* berjenis Yayasan. Selain itu, kerjasama juga terjalin antara BNPT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur khusus NPO terdaftar namun tidak berbadan hukum. Lebih lanjut, turut andil pula Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur khusus NPO asing di Indonesia. Sinergi antara BNPT dengan beberapa Lembaga ini nantinya diharapkan mampu mewujudkan sistem yang terbuka dalam NPO melalui ketersediaan akses akan identitas mereka.

Seperti yang telah peneliti jelaskan pada kerangka konseptual, salah satu modus pendanaan terorisme yang berkembang di masa pandemi ialah dengan metode pengumpulan dana (*fundraising*). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memprioritaskan penanggulangan terhadap kelompok-kelompok yang memanfaatkan kedermawanan masyarakat Indonesia dengan mengumpulkan dana melalui kotak amal.⁵⁸ Sebagai contoh saat ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah menyelidiki aliran dana kelompok teroris Jamaah Islamiah (JI) di Indonesia salah satunya di Lampung. Penelusuran aliran dana dilakukan setelah Densus 88 Antiteror menangkap sejumlah pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf (LAZ ABA).

⁵⁸ Crisnayudhanto, wawancara oleh penulis secara online, 10 Oktober 2021

Dijelaskan kemudian bahwa LAZ ABA mempunyai program dakwah, pendidikan, kesehatan, santunan sosial, solidaritas dunia Islam, pemberdayaan ekonomi umat, dan tanggap bencana. Seluruh program ini menerapkan metode pendanaan suka rela untuk mendapatkan dana dalam bentuk sumbangan sukarela dan infaq. Setelah melalui proses penyidikan penggalangan dana ini diketahui bertujuan untuk agenda jihad global. Selain itu, *al-Jamaah al-Islamiyah* membutuhkan dana guna pengkaderan generasi berikutnya. JI juga memberi beasiswa bagi 10 orang yang ada di pesantren binaannya.

Untuk menjalankan tugasnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan beberapa pihak guna menelusuri aliran dana milik jaringan teroris JI. Pelacakan ini ditujukan guna mendapatkan informasi secara terperinci besaran nilai yang diperoleh dari pengumpulan dana tersebut. BNPT juga bekerjasama dengan kementerian dan instansi terkait guna mengawasi pendanaan dari penggalangan dana yang dilakukan kelompok tersebut. Seluruh kegiatan penggalangan dana menggunakan metode *fundraising* untuk menyerap dana berupa sumbangan sukarela dan infaq dari masyarakat. Oleh sebab itu kewaspadaan masyarakat Indonesia juga diperlukan dalam upaya penanggulangan pendanaan terorisme di negara ini.

Dalam penangkapan di Lampung tersebut Densus 88 Antiteror mengamankan sebanyak 76 kotak amal kaca berkaki, 706 kotak amal dari bahan kaca, 29 kotak amal dari bahan kayu, dan satu bendel akta pendirian

organisasinya.⁵⁹ Saat ini BNPT berupaya untuk mencegah dan memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang bahaya pendanaan terorisme. Keterlibatan Pemerintah daerah dalam hal ini juga diikutsertakan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi guna menertibkan berbagai jenis kotak sumbangan. Selain itu untuk mencegah pendanaan kelompok terorisme, BNPT, Densus 88, dan PPATK bekerjasama dengan pemerintah daerah juga melakukan razia yustisi secara berkala, memonitor secara ketat aktifitas *fundraising* dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya pendanaan terorisme. Terorisme, narkoba dan korupsi adalah tindak kejahatan transnasional dan sistematis yang menyebabkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiganya memiliki keterkaitan dalam mendukung tindak kejahatan secara masif.

3. Aplikasi SIPENDAR

SIPENDAR merupakan sistem pendaftaran peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) yang dilaksanakan secara *online*. Alamat situs SIPENDAR berada di <http://puskan.lan.go.id/sipendar>. Berdasarkan peraturan PPATK nomor 11 tahun 2021, sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme yang pelaksanaannya dengan bekerjasama melalui pertukaran informasi

⁵⁹ “Densus 88 Amankan 791 Kotak Amal di Lampung”, Kompas.com, diakses pada 12 November 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/03/140308878/densus-88-amankan-791-kotak-amal-di-lampung?page=all>.

untuk menelusuri dana untuk keperluan kegiatan terorisme.⁶⁰ SIPENDAR diinisiasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dalam kolaborasi intensi penegak hukum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), PPATK, dan instansi memiliki korelasi dengan pencegahan dan pemberantasan TPPT. Hal tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dalam pertukaran informasi di lingkup nasional maupun internasional melalui pengembangan informasi yang diduga mengarah pada pendanaan terorisme.

Dalam peraturan PPATK nomor 11 tahun 2021, pasal 1 ayat 6 - 7 disebutkan bahwa SIPENDAR merupakan sistem pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme terintegrasi dan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK, Pemangku kepentingan, dan PJK secara elektronik. Lebih lanjut dalam ayat 7 disebutkan bahwa yang dimaksud pemangku kepentingan adalah BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88 serta Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun tujuan daripada SIPENDAR seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ialah pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pihak pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan optimalisasi pelaksanaan kewajiban PJK dalam:

- a) penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, termasuk membuat profil

⁶⁰ Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

(profiling) dan identifikasi Pengguna Jasa yang patut diduga terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme;

- b) pemantauan transaksi pengguna jasa yang diduga dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme;
- c) identifikasi TKM; dan
- d) percepatan penyampaian informasi guna memenuhi permintaan pihak pemangku kepentingan.⁶¹

Bentuk partisipasi aktif BNPT terkait dengan peluncuran SIPENDAR ini dengan hadirnya Kepala BNPT dalam Rapat Koordinasi *Launching* dan Sosialisasi Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPT di Indonesia. BNPT mendukung penerapan program pertukaran informasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.⁶² Setelah penyelenggaraan *high level meeting* dengan Kepala PPATK tanggal 3 September 2018 yang merupakan rapat koordinasi mengenai platform tersebut, BNPT tetap mendukung PPATK untuk mengembangkan platform tersebut. Apresiasi dan dukungan penerap platform pertukaran informasi pada SIPENDAR adalah bagian dari program APUPPT.

Pembuatan SIPENDAR ditujukan guna mengoptimalkan

⁶¹ Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

⁶² “BNPT Dukung SIPENDAR, Platform Digital Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia.”, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), diakses pada 9 November 2021, <https://www.bnpt.go.id/bnpt-dukung-sipendar-platform-digital-pertukaran-informasi-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia>

pemberantasan TPPT di era digital saat ini. BNPT sebagai pemangku kepetingan memiliki peran dalam kolaborasi pembangunan platform SIPENDAR, dan juga sebagai anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Tujuan pembentukan SIPENDAR yaitu menjadi basis data terintegrasi dan terdistribusi secara tepat waktu bagi penggunaannya dalam berkomunikasi dengan menggunakan platform ini.⁶³ Selain itu, menjadi basis data yang memuat informasi mengenai dugaan aktivitas pendanaan terorisme, dan berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak terorisme. Sekaligus sebagai media pertukaran informasi berkenaan dengan pendanaan terorisme dan terorisme antar penggunaannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Nomor 2462 perihal urgensi daripada penggunaan teknologi yang mutakhir dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme, perlu adanya pengembangan teknologi yang dapat membantu kinerja sinergi lembaga negara – negara anggota. Hal ini dijelaskan pada point 28 yang berbunyi:

Menyerukan kepada Negara-negara Anggota untuk memperkuat kerjasama internasional untuk mencegah dan melawan pendanaan terorisme, termasuk dengan: (a) memastikan pertukaran yang efektif dari intelijen keuangan yang relevan melalui mekanisme bilateral dan multilateral dan memastikan bahwa otoritas yang kompeten dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menanggapi permintaan kerjasama internasional secara efektif; (b) memastikan bahwa FIU mereka berfungsi sebagai lembaga pusat untuk penerimaan laporan

⁶³ Ellya Sulistyani, wawancara oleh penulis secara online, 29 Oktober 2021

transaksi mencurigakan dan informasi lain yang relevan dengan pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan teroris yang diajukan oleh entitas pelapor dan bahwa mereka secara aktif menggunakan saluran khusus, aman, dan terlindungi untuk menyebarluaskan, secara spontan atau atas permintaan, informasi dan hasil analisisnya kepada pihak berwenang yang relevan;⁶⁴

Sebagaimana diketahui PPAK sebagai *financial intelligence units* Indonesia kemudian ditugaskan sebagai sekretaris utama Komite TPPU TPPT sesuai dengan amanah Resolusi Nomor 2462 pada Point 28 B di atas, dengan kewajiban menghimpun keseluruhan transaksi keuangan yang nantinya dari transaksi – transaksi tersebut dilakukan pengawasan jika ditemukan transaksi mencurigakan. Adapun pemenuhan point tersebut oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah dengan turut aktif sebagai anggota dari Komite TPPU dan TPPT, berfokus pada sektor pencegahan serta pengawasan. Adanya aplikasi SIPENDAR dalam hal ini turut membantu kinerja dari Komite TPPU dan TPPT.

4. Aktif dalam Forum Internasional

Pentingnya sinergitas tidak hanya harus terjalin antar lembaga internal melainkan eksternal dalam forum hubungan kerja sama bilateral hingga multilateral. Hal ini juga menjadi salah satu point yang ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Nomor 2462 sebagai berikut:

Mendorong Negara Anggota untuk membantu membangun

⁶⁴ “UN Security Council Resolutions Number 2462,” 4.

kapasitas Negara Anggota lainnya, atas permintaan mereka, untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pendanaan terorisme;⁶⁵

Strategi pencegahan pendanaan terorisme antar lembaga setingkat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di negara lain tentu berbeda. BNPT yang baru berusia 11 tahun banyak mengikuti forum internasional dan menjalin kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan kapasitasnya. Sebagai bentuk implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Nomor 2462, BNPT juga saling bertukar informasi dengan instansi atau lembaga lain dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme baik pada level nasional maupun internasional. Selain daripada itu, BNPT juga sering bertindak sebagai narasumber dalam seminar atau talk show sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat awam terkait dengan isu – isu terorisme. Adapun berikut ini merupakan serangkaian forum internasional krusial yang telah diikuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setidaknya selama tahun 2020 hingga 2021.

a. *Senior Officer Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* ke 21

Dalam forum ini, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Bapak Andhika Chrisnayudhanto menjadi pimpinan delegasi sekaligus perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja ASEAN SOMTC tentang

⁶⁵ “UN Security Council Resolutions Number 2462,” 4.

Penanggulangan Terorisme. Bapak Komjen Pol. Agus Andrianto selaku Ketua SOMTC perwakilan Delegasi Indonesia sekaligus Ketua SOMTC Indonesia, diikuti pula oleh beberapa pejabat senior Kepolisian Republik Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan secara daring selama empat hari yakni pada 26 hingga 29 juli 2021.⁶⁶

Dalam forum ini juga disampaikan data bahwa setidaknya terdapat tiga persoalan penting dan utama yang harus menjadi perhatian bersama ASEAN dalam rangka mengurangi kejahatan terorisme tersebut. Pertama, penyalahgunaan internet untuk tujuan terorisme, termasuk pendanaan terorisme sebagaimana dicatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai sarana modus pendanaan terorisme yang meningkat pesat selama pandemi berlangsung. Kedua, perlunya pemerintah negara-negara ASEAN mendorong pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta menggunakan perspektif gender dalam upaya menanggulangi terorisme. Point kedua ini tidak bisa dipungkiri mengingat dua dari serangkaian serangan teror di Indonesia selama pandemi melibatkan perempuan dalam eksekusinya.

Kemudian yang ketiga, terkait pelibatan dan partisipasi pemuda dalam

⁶⁶ “Hadiri SOMTC, Deputi Kerjasama Internasional BNPT Bahas Tiga Isu Penting”, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), diakses pada 15 November 2021, <https://www.bnpt.go.id/hadiri-somtc-deputi-kerjasama-internasional-bnpt-bahas-tiga-isu-penting-kerjasama-negara-asean-selama-pandemi>

pencegahan dan penanggulangan terorisme. Hal ini juga merupakan sasaran utama dari Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 yakni pelibatan masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan tidak hanya pendanaan melainkan keseluruhan unsur tindak pidana terorisme di Indonesia. Partisipasi pemuda dirasa penting mengingat kelompok usia remaja di Indonesia menjadi sasaran kelompok radikal dalam menyebarkan pahamnya. Adapun regulasi yang menjadi focus pembahasan untuk disosialisasikan dalam forum merupakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (RAN PE 2020-2024). Forum diskusi ini dihadiri pula oleh beberapa perwakilan negara ASEAN seperti Brunei Darussalam.

b. *Pertemuan 18th Apec Counter Terrorism Working Group (CTWG) Third Senior Official's Meeting (SOM 3)*

Forum internasional kedua yang dihadiri oleh delegasi BNPT masih dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Bapak Andhika Chrisnayudhanto, yang juga merupakan Interim Chair. Pertemuan tersebut merupakan *18th APEC Counter Terrorism Working Group (CTWG) Third Senior Official's Meeting (SOM 3)*, yang berlangsung pada Kamis, 19 Agustus 2021. Pertemuan dilakukan secara daring dan bertindak sebagai tuan rumah pertemuan adalah New Zealand. Pertemuan dihadiri oleh 16 dari 21 anggota ekonomi APEC, di antaranya: Indonesia, Amerika Serikat,

Australia, Brunei, Taipei, Papua Nugini, Chile, Malaysia, Mexiko, Peru, Filipina, Rusia, Taiwan, Thailand dan Tiongkok.⁶⁷

Terdapat setidaknya empat agenda utama dalam pertemuan adalah: *Exchange of Views on Terrorism Threat Assessment; Fora Assessment of the Counter-Terrorism Working Group; Discussion and Endorsement of Terms of Reference of the CTWG; Endorsement of CTWG Work Plan 2021*. Penanggulangan terorisme merupakan isu lintas sektoral yang digunakan member ekonomi dalam mencapai tujuan CTWG antara lain: (1) membantu anggota ekonomi dengan membangun kapasitas yang kuat dalam melindungi rantai pasokan; (2) memperkuat sistem distribusi, keuangan, dan infrastruktur perekonomian terhadap serangan teroris; (3) merespon dan melakukan pemulihan atas dampak serangan teroris tanpa mengorbankan kinerja perekonomian.⁶⁸

Dalam persoalan tersebut, Indonesia memandang bahwa CTWG merupakan forum yang esensial dan relevan yang akan selalu dibutuhkan untuk memperkuat upaya bersama APEC dalam menanggulangi ancaman dan gangguan terorisme di kawasan Asia-Pasifik sehingga tercipta stabilitas keamanan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan

⁶⁷ “Deputi Bidang Kerjasama Pimpin Pertemuan ke 18 APEC”, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), diakses pada 15 November 2021, <https://bnpt.go.id/deputi-bidang-kerjasama-bnpt-pimpin-pertemuan-18th-apec-counter-terrorism-working-group-ctwg-third-senior-officials-meeting-som-3>

⁶⁸ Ibid.,

perekonomian yang berkelanjutan. Lebih lanjut, CTWG juga berfungsi sebagai platform bagi ekonomi untuk berbagi kebijakan, informasi, pengalaman, pembelajaran serta praktik terbaik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan cara relevan dengan perkembangan saat ini dan fenomena terorisme yang terjadi.

c. *Homeland Security (HLS) Indonesia 2020*

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ikut serta dalam rangkaian konferensi dan pameran bertaraf internasional, *Homeland Security (HLS) Indonesia 2020* di Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan pada 4 - 6 Maret 2020. Dalam acara ini membahas mengenai semakin cepatnya aliran informasi sekarang ini yang merupakan hasil dari semakin canggihnya teknologi era digital. Hal ini dapat menimbulkan adanya ancaman dalam hal ini kejahatan siber. Banyak kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan internet untuk melakukan aksinya, misal tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme lintas negara.⁶⁹ Dalam bidang kejahatan terorisme ini, internet digunakan sebagai wadah untuk berkomunikasi, berjejaring, merekrut anggota baru melakukan tindakan teror.

Berbagai fenomena kejahatan dengan menggunakan internet tersebut

⁶⁹“Laporan Rencana Kerja Sub Bagian Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2020/2021”, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sentul: Bogor.

yang mendasari diselenggaranya konferensi internasional HLS Indonesia 2020. Acara ini merupakan upaya untuk merespons adanya peningkatan ancaman terorisme yang banya dihadapi oleh berbagai negara, dan tindak kejahatan transnasional lainnya yang bisa menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Acara ini merupakan saran untuk menjalin kerjasama dengan berbagai sektor dan lembaga terkait untuk membuat solusi terbaik dalam perancangan strategi kolaboratif untuk menghadapi berbagai ancaman. Peningkatan keamanan dalam negeri dan penegakan hukum dapat digunakan sebagai solusi untuk mengnggulangi fenomena kejahatan siber. Oleh karena itu, instansi pemerintah bidang keamanan harus senantiasa berinovasi untuk merencanakan strateginya, salah satunya melalui optimalisasi kemampuannya dalam mempersiapkan diri atas perubahan dan kemajuan teknologi.

Hal tersebut dijadikan peluang bagi BNPT untuk menyampaikan kepada publik tentang program dan kegiatan yang sudah dijalankan oleh BNPT yang merupakan bentu upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme, yang lebih ditekankan pada upaya pencegahan.⁷⁰ Padadasarnya, metode pendekatan halus merupakan cara yang ampun untuk menarik perhatian pengunjung. Bangbang Surono sebagai pihak dari BNPT

⁷⁰ Crisnayudhanto, wawancara oleh penulis secara online, 10 Oktober 2021

menyatakan bahwa keikutsertaan BNPT dalam acara ini adalah upaya penyampaian informasi kepada publik mengenai berbagai upaya dan program yang dilakukan BNPT untuk menanggulangi terorisme di Indonesia.

R. Rakyen Adibrata selaku ketua konferensi ini menyampaikan apresiasinya terhadap keikutsertaan BNPT pada acara kali ini. Terorisme merupakan permasalahan yang belum terselesaikan di negara ini. Oleh karena itu, diselenggarakannya konferensi HLS Indonesia 2020 bertujuan untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi tindak terorisme. Maka dari itu, pihak penyelenggara menggandeng kembali BNPT menjadi agensi pendukung sebab pihaknya menilai bahwa BNPT merupakan instansi yang menjadi ujung tombak penanggulangan terorisme di Indonesia.

5. *Smart Approach Strategy*

Dalam Podcast Kafe Toleransi yang bertajuk 'Kupas Pendanaan dan Transformasi JI', disampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggunakan Strategi '*Smart Approach*' dalam menyelesaikan terorisme di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kombes Pol. Didik Novi Rahmanto saat menjadi narasumber dalam acara tersebut yang kemudian di unggah juga dalam kanal Youtube Humas BNPT. *Smart Approach* merupakan strategi nasional dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan akar masalah radikalisme dan terorisme yang selama

ini ada di Indonesia.⁷¹ Dalam implementasinya, BNPT menggunakan *soft approach* melalui program deradikalisasi yang berfokus menyelesaikan persoalan pada tataran hulu radikalisme dan terorisme, yaitu lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi sarana radikalisasi. Namun langkah tersebut tidak dapat memberikan hasil yang optimal dalam memutus mata rantai radikalisme dan terorisme apabila hanya dilakukan oleh BNPT saja.

Lebih lanjut, perlu kerja sama yang melibatkan kementerian atau lembaga dalam pelaksanaan langkah intervensi yang harus dilakukan secara terus menerus. Memutus mata rantai radikalisme dan terorisme ini harus dilakukan secara komperhensif, intervensi pada tempat atau lokasi radikalisasi, seperti lembaga-lembaga pendidikan milik kelompok teror. Bentuk - bentuk *soft approach* yang dimaksud antara lain penanaman moderasi beragama, toleransi, dan penguatan ideologi Pancasila melalui pemahaman terhadap wawasan kebangsaan patut dihidupkan kembali.

E. Mitigasi Risiko dan Hambatan Penanggulangan Terorisme bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Dalam upaya penanggulangan pendanaan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari hambatan yang harus diantisipasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 membutuhkan

⁷¹ Ken Setiawan, wawancara oleh penulis secara online, 9 Oktober 2021

sinergitas antar Lembaga demi terwujudnya rezim penanggulangan pendanaan terorisme yang kuat di Indonesia. Adapun dalam proses pelaksanaan kebijakannya, BNPT juga telah mengklasifikasikan risiko-risiko yang nantinya menjadi hambatan. Mitigasi risiko merupakan suatu proses yang tidak kalah penting mengingat seiring perkembangan teknologi, kejahatan dalam bentuk apapun tidak hanya terorisme turut berinovasi. Pemanfaatan internet salah satunya, memberikan dampak yang signifikan dalam tindak kriminal masa kini.

Peneliti memahami bahwa fenomena pendanaan terorisme bukanlah perbuatan yang tidak berkembang (statis), dalam beberapa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dalam rentang 5 tahun terakhir, terbukti para pelaku terorisme telah menggunakan metode TPPT yang berkembang dari cara lama yang lebih cenderung berupa aksi kekerasan/kriminalitas/perampokan, menjadi cara yang lebih halus (tidak menarik perhatian khalayak ramai) serta cara-cara lainnya. Berikut merupakan tabel mitigasi resiko dan hambatan dalam menaggulangi pendanaan terorisme bagi BNPT, beserta langkah-langkah yang telah dilakukan yang telah disusun oleh peneliti selama melaksanakan observasi lapangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Risiko	Hambatan	Mitigasi yang Telah Dilakukan
Donasi kepada anggota keluarga atau masyarakat	Minim pengetahuan dari masyarakat terkait aliran dana NPO dan eratnya hubungan antar keluarga	1. Secara intensif mengawasi operasional dan kegiatan <i>Non Profit Organizations</i> (NPO) di Indonesia dan pendataan

kepada kelompok teroris	dengan jaringan teroris meski telah meninggal atau dipenjar.	secara berkala terkait NPO terdaftar maupun belum terdaftar. 2. Mengajukan rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah dalam upaya penerbitan regulasi untuk NPO. 3. Mengupayakan kontra narasi dan kontra propaganda khususnya di sosial media.
<i>Self funding</i>	Kemudahan berganti identitas saat bertransaksi di platform digital menyebabkan transaksi sukar dilacak.	4. Mengoptimalkan sosialisasi, pendampingan dan pemahaman wawasan kebangsaan kepada kelompok masyarakat yang teridentifikasi ajaran radikal. 5. Upaya deradikalisasi oleh BNPT yang digencarkan baik kepada mantan narapidana terorisme, warga binaan maupun keluarga. 6. Menginisiasi <i>website</i> yang menjadi kontra narasi radikalisme seperti <i>damailahindonesiaku.com</i>, sehingga timbul kewaspadaan dalam masyarakat serta sebagai upaya <i>soft approach</i>.
Pendanaan Melalui Media Sosial	Akses internet yang tidak terbatas ruang, waktu dan usia	7. Koordinasi dengan BIN dan kementerian terkait dalam upaya menyaring media sosial provokatif, mengingat dalam pendanaan terorisme seringkali menggunakan <i>platform</i> media sosial sebagai sarana mengumpulkan simpatisan.

		8. Koordinasi BNPT dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah <i>menshutdown</i> setidaknya 448 akun sosial media. 9. Bersama dengan Kemenkominfo berupaya untuk menggiatkan <i>assessment</i> terhadap <i>website</i> yang terindikasi memiliki peluang untuk menyelewengkan dana. Secara aktif BNPT juga menelusuri konten provokatif yang ditemukan oleh <i>Cyber Troops</i> agar dapat <i>ditake down</i>. 10. Pemantauan rutin oleh Satuan Tugas CFT milik BNPT dalam <i>website</i> milik NPO di Indonesia. 11. Pelaksanaan proses deradikalisasi oleh BNPT baik kepada narapidana maupun pihak keluarga, pendampingan secara komperhensif dan <i>trauma healing</i>. 12. Secara aktif bersosialisasi di Lembaga Pendidikan untuk menangkal radikalisme melalui edukasi kepada masyarakat.
Pendanaan melalui kurir uang tunai	Kondisi geografis Indonesia yang luas dan rawan di beberapa titik perbatasan negara	Dalam penanggulangan kurir uang tunai bermata uang asing maupun rupiah, BNPT secara eksklusif bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam rezim Peraturan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA). Kegiatan

		pembawaan UKA ini dilakukan bekerja sama BI, Kemenku Dirjen Bea Cukai melalui 3 sistem yaitu <i>e-licensing</i> BI, INSW (<i>Indonesia National Single Windows</i>) dan CESA (<i>Custom Excise Information System and Automation</i>).
Mobilitas anggota kelompok teror dan pemberangkatan <i>Foreign Terrorist Fighter</i> .	Semakin gencarnya jaringan terorisme global menysasar negara-negara berkembang di kawasan Asia, khususnya Indonesia sebagai negara dengan penduduk berusia produktif yang tergolong sumber daya menjanjikan.	Dalam upaya menanggulangi mobilitas anggota kelompok jaringan teroris di Indonesia, BNPT menjalin Kerjasama dengan Angkasa Pura, BIN, BAIS, Kepolisian, dan Imigrasi. Kerja sama dengan maskapai penerbangan juga dijalin atas dasar kewaspadaan terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah konflik.
Pelatihan perang atau terror	Berkembangnya <i>platform</i> digital membuat pelatihan teroris saat ini tidak hanya dilakukan secara luring melainkan daring.	1. Bersama dengan aparat penegak hukum telah melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada masyarakat mengenai kriminalisasi kepada pihak yang melakukan pelatihan militer, pelatihan para militer atau pelatihan lain sebagaimana telah dicantum dalam uu nomor 5/2018. 2. Meningkatkan peran masyarakat untuk melaporkan dan mencegah adanya

		pelatihan militier yang terjadi di lingkungan sekitar.
Dana yang didapat dari jaringan terorisme global	Kemudahan bertukar informasi dan menggunakan identitas palsu yang didukung dengan perkembangan platform sosial media	Bekerja sama dengan Lembaga setingkat maupun FIU di negara lain baik Kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun global untuk menanggulangi potensi jaringan terorisme yang berasal dari luar.
Dana santunan terhadap kelompok teroris	Solidaritas tinggi yang dimiliki oleh jaringan kelompok teroris tetap dipelihara dengan baik bersama dengan anggota keluarga meski telah meninggal atau dipenjara.	1. BNPT bersama dengan BIN telah melakukan koordinasi melalui Satuan Tugas Anti Teror milik Kepolisian Republik Indonesia. 2. BNPT telah melakukan pendekatan <i>soft approach</i> berupa kontra radikal dan deradikalisasi serta pendekatan <i>hard approach</i> berupa penindakan. 3. Membantu kinerja PPATK dalam upaya analisa transaksi keuangan terkait TPPT baik aliran dana domestik dan internasional dan menyerahkan hasil analisisnya kepada pihak Densus 88 AT Polri untuk tujuan mendeteksi keterkaitan jaringan agar penindakan dapat dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB nomor 2462 oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tetap pada kewenangan mereka sebagaimana tercantum pada Peraturan BNPT nomor 7 tahun 2021, yakni pada sektor pencegahan dan pengawasan dengan dilaksanakannya beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Menjadi bagian dalam rezim Komite Anti TPPU dan TPPT yang merupakan implementasi dari point Resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap Nomor 2462 yakni membuat *framework* Lembaga yang bersinergi dalam rangka pemberantasan pendanaan terorisme pada level nasional.
2. Program pengawasan terhadap Lembaga amal merupakan bentuk upaya pencegahan pendanaan terorisme melalui organisasi – organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga keagamaan untuk menghimpun dana, yang kemudian berdasar temuan di lapangan ada bentuk penyalahgunaan dana sumbangan tersebut untuk mendanai kegiatan kelompok teroris.
3. Aktif mendukung dan menggunakan aplikasi SIPENDAR sebagai bagian dari upaya pertukaran informasi lintas Lembaga secara cepat dan akurat sesuai dengan amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 demi terwujudnya pencegahan pendanaan terorisme via digital.

4. Turut aktif dalam forum dan kerja sama internasional baik bilateral maupun internasional dalam rangka berbagi pengetahuan serta peningkatan kapabilitas Lembaga pencegahan pendanaan terorisme.
5. Menyusun strategi pendekatan baik dengan metode *soft approach* maupun *hard approach* yang kemudian pada implementasinya dikombinasikan menjadi strategi *smart approach* sebagai upaya untuk menciptakan rezim pencegahan pendanaan terorisme yang baik serta memiliki keberlangsungan yang baik pula di Indonesia.

B. Saran

Dalam melakukan penulisan penelitian skripsi ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu peneliti berharap berbagai pihak terkait sekiranya dapat memberi kritik dan saran yang membangun. Selain itu penulis juga memberikan saran untuk beberapa pihak. Pertama untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada beberapa point dari Resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Nomor 2462 belum terimplementasi dalam program kerja BNPT setidaknya berdasarkan rencana strategis tahun anggaran 2020 / 2021 yang peneliti dapatkan. Hal ini dikarenakan Lembaga yang dimaksudkan dalam point – point tersebut mengarah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai FIU di Indonesia. Namun demikian bukan berarti seharusnya kewenangan BNPT terbatas dalam hal penanggulangan pendanaan terorisme dikarenakan tugas pokok dan fungsi dari BNPT itu sendiri masih

dalam koridor yang dimaksudkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Nomor 2462, yakni sebagai salah satu *stakeholder* dalam pencegahan terorisme.

Lebih lanjut, BNPT masih memegang kendali atas pencegahan dan deradikalisasi jaringan terorisme yang berkembang di negara ini, oleh sebab itu pelibatan Lembaga ini dalam Komite Anti TPPU dan TPPT telah sesuai dengan apa yang diamanahkan Resolusi Dewan PBB Nomor 2462. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam hal ini mampu mengoptimalkan pendekatan *smart approach* sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, atau setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat awam terkait dengan strategi penggabungan antara *hard* dan *soft approach* dalam penanggulangan serta pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Kedua, bagi pemerintah Indonesia, penulis memiliki harapan agar rezim Komite Anti TPPU dan TPPT senantiasa diberi dukungan secara optimal agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di kemudian hari dapat pula dikembangkan penerus dari aplikasi SIPENDAR yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat sipil juga dapat terlibat setidaknya dalam hal pelaporan. Dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai Lembaga yang krusial dalam hal pencegahan dan deradikalisasi kelompok jaringan teroris di Indonesia juga perlu diperhatikan, mengingat dalam instansi BNPT sendiri terdiri atas berbagai unsur tidak hanya sipil melainkan intelejen dan kepolisian. Lebih lanjut, terkait dengan keterlibatan BNPT dalam forum internasional, perlu diberikan ruang dan kesempatan yang lebih banyak, mengingat dalam BNPT sendiri terdapat biro kerja sama hubungan

internasional yang memiliki kapabilitas akan hal ini. Harapan peneliti nantinya dengan keterlibatan BNPT secara langsung dalam diskusi atau kerja sama bilateral maupun multilateral bersama dengan pemerintah apa yang diharapkan BNPT selaku pelaksana dari program pencegahan penanggulangan terorisme menjadi tepat sasaran.

Terakhir kepada peneliti yang nantinya akan mengambil topik yang sama dengan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran hendaknya dalam proses penggalian data, peneliti dapat mengajukan permohonan berkas rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Lembaga lain yang berwenang dalam hal ini. Adapun berkas tersebut hendaknya merupakan berkas rencana dengan tahun anggaran yang paling baru atau paling mendekati waktu penelitian, sehingga proses perumusan kebijakan, implementasi di lapangan hingga feedback dari masyarakat dapat terukur dengan sempurna. Lebih lanjut, porsi penggalian data juga harus diseimbangkan dikarenakan kebijakan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia bersifat lintas Lembaga, sehingga ada baiknya semua unsur yang terlibat dalam rezim Komite Anti TPPU dan TPPT juga ditelusuri lebih mendalam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Diskusi dan Wawancara

Andhika Crisnayudhanto selaku Deputy Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Elyna Sulistyani selaku Staff Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)

Ken Setiawan selaku Pendiri NII *Crisis Center*

Muhammad Resha Aniskurli selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Buku

Bogdan, Robert. *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*. London, 1982.

Huberman, A. Michael. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.

Hutson, Julie M. "Dollars and Sense: Addressing the Problems Presented By Terrorist Financing." Johns Hopkins University, 2015.

Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, n.d.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

Riant, Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Schnider. *Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation*. USA: Scott, Foresman and Company, 2017.

Sulistiyastuti, Agus. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.

Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, n.d.

Skripsi dan Jurnal

Bloemkolk, Inca. "The European Fight Against the Financing of Terrorism A Study of the European Union's Third AML/CFT Directive." University of Twente, 2020.

Caruso, Raul. "The Socio-Economic Determinants of Terrorism and Political Violence in Western Europe (1994–2007)." *European Journal of Political Economy*, 2011.

Intan Puspita, Vixky. "Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya." Universitas Airlangga, 2016.

Isnanto, Samto. "Threat Analysis of the Regional Terrorism Financing." *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, Universitas Pertahanan Republik Indonesia*, 2018.

Kenee, L. "Cryptocurrencies: The next Generation of Terrorist Financing?" *Defence against Terrorism Review*, 2014.

Nawi, Rusdin. "Reinventing Government Dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi Di Indonesia." . . *Jurnal Universitas Satria Makassar*, 2018.

Nobanee, Haitam. "Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing: A Survey of the Existing Literature and a Future Research Agenda." *Journal of Money Laundering*, 2020.

Oftedal, Emilie. "The Financing of Jihadi Terrorist Cells in Europe." *Norwegian Defence Research Establishment*, 2015.

Parker, Marc. "Cicero, Money and the Challenge of 'new Terrorism' : Is Counter Terrorist Financing (CTF) a Critical Inhibitor? Should the Emphasis on Finance Interventions Prevail." University of St Andrews, n.d.

Rachel L, Thomas. "Counter-Terrorist Financing and Its Impact on the Right to a Fair Trial: A Comparatibe Study of the US, UK and Canada." *UWE Journal, University of the West of England*, n.d.

Safrudin, Rusli. *Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (JI)*. Jurnal Pertahanan, 2013.

Setiawan Isa, Wandii. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," n.d.

Surwandono. "Prevention and Eradication of Terorrism Funding Criminal Act in Indonesia." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018.

Tkach, Mykola. "Struggle against Financing Terrorism in the World and Ukraine by the Way of Strengthening the State Financial Control and Audit System." *Journal of Scientific Papers: VUZV Review*, 2020.

Whyte, C. "Cryptoterrorism: Assessing the Utility of Blockchain Technologies for Terrorist Enterprise." *Studies in Conflict & Terrorism*, 2019.

Laporan dan Perundang-undangan

"UN Security Council Resolutions Number 2462." Security Council, 2019.

"Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. UU No. 9 Tahun 2013," 2013.

Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan. "Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme." PPATK, n.d.

FATF, FATF. "FATF IX Special Recommendations, FATF Standards (October 2001)." FATF, 2014.

Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional. "Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme." Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2015.

State, US Department of. "Counter-ISIL Finance Group Kidnapping for Ransom Communiqué." US Department of State, Washington, 2015.

Union, European. "European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014." Europol, 2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A